

**ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DPRD
PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019**

Oleh

FAISAL HASANIA

NIM : S2117012

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo



Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

**ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DPRD
PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019**

OLEH :

**FAISAL HASANIA
NIM : S2117012**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dan Telah Disetujui
oleh Tim Pembimbing
pada tanggal 07 Februari 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. ARMAN, S.Sos, M.Si
NIDN 0913078602

Pembimbing II

HASAN BAU, SE, M.Si
NIDN 0911038704

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo**

PURWANTO, SIP, M.Si

NIDN 0926096601

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DPRD
PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

OLEH :


FAISAL HASANIA
NIM : S2117012

Telah Dipertahankan di Hadapan Penguji
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Tanggal 15 Februari 2023

Komisi Penguji :


1. Dr. Arman, S.Sos, M.Si

:




2. Hasan Bau, SE, M.Si

:




3. Dr. Mochammad Sakir, S.Sos, S.I.Pem, M.Si :

:




4. Purwanto, S.I.P, M.Si

:




5. Riadi P. Sono, S.I.P, M.Si

:




Mengetahui,

Dekan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Dr. Mochammad Sakir, S.Sos, S.I.Pem, M.Si
NIDN.0913027101

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Purwanto, S.I.P, M.Si
NIDN 0926096601

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skrpsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) di Universitas Ichsan maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan saya, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Faisal Hasania
NIM : S2117012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

MENANAM PADI SUDAH PASTI TUMBUH RUMPUT, TAPI MENANAM RUMPUT JANGAN MIMPI TUMBUH PADI, MAKA BERBUAT KEBAIKANLAH UNTUK ORANG LAIN DAN UNTUK KEMANUSIAAN APAPUN YANG TERJADI

PERSEMBAHAN :

Kupersembahkan sebagai Dharma baktiku kepada orang tuaku tercinta (Rustam Hasania dan Yartin Ahmad) yang dengan ikhlas membeskarkanku, mengasuh, mendidik dan membiayai studiku dengan cucuran keringat serta senantiasa berdoa demi keberhasilanku

ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU

ABSTRAK

FAISAL HASANIA. S21 17 012, 2023. “Analisis Kinerja Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019, Skripsi ini dibimbing oleh Dr. Arman S.Sos, M.Si (Pembimbing I) dan Hasan Bau, SE, M.Si (Pembimbing II) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kinerja fungsi legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 dalam membahas dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dimana peneliti mengumpulkan data wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja fungsi legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 sudah cukup baik dalam membahas dan mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), baik usul inisiatif eksekutif maupun usul inisiatif DPRD Provinsi Gorontalo menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang berketetapan hukum.

Dalam proses pembahasan dan penetapan Ranperda menjadi Perda ini, terdapat tata cara, mekanisme dan prosedure yang dilalui oleh Badan Legislasi (Banleg) di DPRD Provinsi Gorontalo beserta faktor pendukung dan penunjang lainnya.

Dalam proses pembahasan dan penerbitan Ranperda menjadi Perda, terdapat faktor-faktor pendukung dan juga faktor-faktor penghambat, namun dapat diatasi dengan instrumen lain sebagai solusi agar penerbitan Perda tepat waktu sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci : Analisis, Kinerja, Fungsi Legislasi

ABSTRACT

FAISAL HASANIA. S21 17 012, 2023. "Analysis of Legislative Function Performance of Members of the Gorontalo Provincial DPRD for the 2014-2019 Period. This thesis was supervised by Dr. Arman S.Sos, M.Si (Supervisor I) and Hasan Bau, SE, M.Si (Supervisor II) Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Ichsan Gorontalo.

This study aims to determine how far the performance of the legislative function of Members of the Gorontalo Provincial DPRD for the 2014-2019 period in discussing and issuing Regional Regulations (Perda) in Gorontalo Province.

This study uses a qualitative approach that is descriptive in nature where the researcher collects interview data and documentation.

This research shows that the performance of the legislative function of members of the Gorontalo Provincial DPRD for the 2014-2019 period has been quite good in discussing and ratifying the Draft Regional Regulation (Ranperda), both executive initiative proposals and Gorontalo Provincial DPRD initiative proposals to become Regional Regulations (Perda) with legal status.

In the process of discussing and stipulating the Ranperda to become this Perda, there are procedures, mechanisms and procedures that are passed by the Legislative Body (Banleg) in the DPRD of Gorontalo Province along with other supporting and supporting factors.

In the process of discussing and issuing the draft regional regulation to become a regional regulation, there are supporting factors as well as inhibiting factors, but other instruments can be overcome as a solution so that the issuance of regional regulations is on time as expected.

Keywords: Analysis, Performance, Legislative Function

Kata Pengantar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamduillah, Proposal Penelitian yang berjudul : **Analisis Kinerja Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019** ini telah selesai disusun.

Semoga hasil penelitian ini ke depan dapat menjadi referensi penting bagi banyak pihak dalam menambah wawasan keilmuan tentang Lembaga Legislati, khususnya di Provinsi Gorontalo.

Penulis meyakini bahwa materi hasil penelitian ini masih banyak kesalahan-kesalahannya. Untuk itu, penulis menyampaikan permohonan maaf, seraya membuka pintu kritik, saran dan masukan konstruktif bagi pebaikan ke depan.

Penulis tak lupa menyampaikan teima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gafar Latjoke, MP
2. Wakil Rektor I Universitas Icsan Gorontalo Bapak Amiruddin, M.Kom
3. Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo Bapak Revther Biki, SE, M.Si
4. Wakil Rektor III, Bapak Dr. Kingdom Makulauzar, SHI, MH
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Mohammad Sakir, S.Sos, S.I.Pem, M.Si
6. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Bapak Purwanto, S.I.P, M.Si
7. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Arman, S.Sos, M.Si
8. Dosen Pembimbing II Bapak Hasan Bau, SE, M.Si
9. Pengaji I Bapak Mochamad Sakir, S.Sos, S.I.Pem, M.Si

10. Pengaji II Bapak Purwanto, S.IP, M.Si
11. Pengaji III Bapak Riadi P. Sono, S.IP, M.Si
12. Kedua Orang Tua saya, ayahanda Tercinta Rustam Hasania dan Ibunda Tercinta Yartin AhAMD dan adik tercinta Fegita Hasania
13. Rekan-Rekan Mahasiswa dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih yang diberikan atas keberhasilan saya menyelesaikan studi di Universitas Ichsan Gorontalo dapat bernilai ibadah dan amal jariyah di hadapan Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Terima Kasih

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, Januari 2023

Faisal Hasania

Daftar Isi

Pengantar Kata	i
Datar Isi	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II	
LANDASAN TEORI	8
2.1. Kajian Studi	8
2.2. Tinjauan Pustaka	11
2.3. Kerangka Berpikir	29
BAB III	
METODEOGI PENELITIAN	30
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3. Sumber Data/Informasi Penelitian.....	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	31
3.5. Validitas Data	32
3.6. Teknik Analisa Data	33

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
--	-----------

1.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian	34
--	----

1.2. Penyajian Data	48
---------------------------	----

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN	83
-----------------------------------	-----------

a. Kesimpulan	83
---------------------	----

b. Saran	84
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 setelah runtuhnya rezim Orde Baru telah melahirkan konsensus nasional tentang pelaksanaan sistem pemerintahan yang lebih demokratis di Indonesia. Pemilu yang dipercepat tahun 1999 di era pemerintahan BJ Habibie menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia memasuki periode demokratisasi yang menitikberatkan pada upaya mengembalikan kedaulatan penuh berada di tangan rakyat.

Pada Pemilu tahun 1999 kala itu, sebanyak 48 Partai menjadi konstetan pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Hal itu terus berlanjut dan terus disempurnakan pada Pemilu tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan pada 2024 digendakan dilakukan Pemilihan Umum Serentak untuk memilih langsung Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota serta Pemilihan Serentak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pemilihan merupakan kata dasar pilih yang berarti “memilah-milah, meneliti secara seksama siapa-saia saja atau barang apa saja yang disukai. Selain itu, memilih berarti menunjuk dan menentukan orang atau barang yang diminati. Sementara itu, istilah umum artinya “berlaku bagi seluruh tidak terkecuali atau menyeluruh tidak untuk satu orang saja atau orang-orang tertentu saja.

Di bagian lain, Ali Moertopo berpendapat bahwa Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan wahana atau sarana maupun wadah yang dapat digunakan oleh rakyat untuk memanifestasikan kedaulatan yang dimilikinya sebagai rakyat dalam kerangka menjalankan demokrasi. Dalam teorinya, Ali Moertopo mengatakan, Pemilu merupakan tahapan awal atau rangkaian pertama dari begitu banyak proses demokrasi dari sistem ketatanegaraan yang menganut paham demokrasi. Dengan demikian, menurutnya, Pemilu merupakan pelopor dan penggerak dari sebuah mekanisme dalam berdemokrasi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia, Pemilihan Umum dikategorikan menjadi 2 bagian besar, yakni *Pertama*, pemilihan umum yang memilih Badan Eksekutif, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. *Kedua*, Pemilihan Umum yang memilih anggota Legislatif yang menjadi wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR-RI-DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Susunan dan kedudukan Badan Eksekutif, Legislatif bahkan Yudikatif, kesemuanya diatur tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun susunan kedudukan DPR, DPD, MPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota yang terbaru yaitu Undang-Undang (UU) No.13 tahun 2019 atas perubahan ketiga terhadap UU Nomor 17 tahun 2014 yang mengatur tentang kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)t, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kota..

Dalam manifestasinya, jenjang kedudukan DPR-DPD, MPR dan DPD memiliki porsi yang sama sebagai salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dan strategis untuk diatur dan dituangkan dalam ketentuan konstitusi.

Salah satunya, adalah mengatur tentang susunan, kedudukan DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang keberadaannya dikorelasikan dengan semangat Otonomi daerah dan ketentuan konstitusi lainnya tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam berbagai ketentuan konstitusi tersebut, pada prinspinya, anggota DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari pilar demokrasi di daerah dan bagian dari Pemerintahan Daerah sejatinya mampu menerjemahkan berbagai tuntutan, harapan dan aspirasi masyarakat yang dapat diaktualisasikan, dimanifestasikan dan dijabarkan ke dalam 3 tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) anggota dewan dalam fungsi pengawasan, legislasi dan *budgeting*.

Dengan kata lain, bahwa dalam tataran ideal, DPRD diharapkan mampu memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih luas lagi, bahwa DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah memiliki peran penting sebagai bagian dari pilar demokrasi untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera melalui komitmen menjalankan demokrasi yang bermoral, beretika sehingga tercipta stabilitas politik dan pemerintahan termasuk di dalamnya terwujudnya penegakkan supremasi hukum.

Serta tercetusnya sebuah tatanan pemerintahan yang *good governance* dan *clean governance*.

Oleh karena itu, faktor kinerja Anggota DPRD menjadi sangat penting dalam mewujudkan berbagai harapan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Kinerja dalam perspektif ini dimaknai sebagai segala usaha dan upaya untuk bersikap loyal, mengembangkan potensi, kemudian kepemimpinan dan moral kerja.

Januar Pujiastuti (2017: 19) dalam Neng Suryanti Nengsih mengatakan, bahwa kinerja meliputi 3 instrumen penting, yaitu: sikap atau perbuatan dan atau perilaku yang tercermin dari seseorang yang memiliki tugas dan pekerjaan tertentu yang menghasilkan sesuatu hasil atau *output* yang sudah ditargetkan berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan.

Dalam melakukan penilaian kinerja, diperlukan instrumen-instrumen berupa faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja itu, antara lain faktor internal dan eksternal yang umumnya menjadi kendala yang mempengaruhi proses pekerjaan seseorang. Selain itu dalam menilai kinerja, aspek lainnya yang mendapat perhatian adalah, standar kualitas, motivasi, komitmen, efektivitas, efisiensi dan sebagainya. Dalam konteks ini, kinerja merupakan refleksi dari seberapa baik dan seberapa tepat seseseorang dalam menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam perspektif yang terdapat dalam *engineering approach* disebutkan bahwa kinerja merupakan upaya untuk menghitung rasio perbandingan antara sumber daya yang ada dengan standar pekerjaan yang dihasilkan apakah berkesesuaian dengan standar dari unit-unit pekerjaan yang berlaku atau telah

ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, kinerja adalah bagian dari upaya untuk mengukur antara capaian atau hasil dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

Dari pengertian tersebut di atas, maka jika dikorelasikan dengan upaya untuk mengukur kinerja Anggota DPRD, sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan menjadi mitra yang berkedudukan sejajar dengan kepala daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk dianalisis dan ditelaah lebih lanjut guna mendorong komitmen kinerja anggota DPRD untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Selain itu, menjadi sebuah kewajiban dan keniscayaan bagi lembaga DPRD untuk melakukan evaluasi kinerja bagi anggotanya maupun dengan berbesar hati menerima berbagai kritik dan saran-saran konstruktif dari pihak manapun, terutama suara rakyat yang diwakilinya sebagai bahan evaluasi, sejauhmana kinerja anggota Dewan dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Kinerja Anggota DPRD dapat pula dimaknai sebagai gambaran tingkat kemampuan dan perilaku individu-individu dalam memenuhi fungsi serta aturan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan yang secara output merupakan hasil-hasil kerja secara kelembagaan.

Bagaimanapun, dalam proses kerja-kerja anggota Dewan secara kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari perilaku personal-personal anggota Dewan yang pada akhirnya menggambarkan serta mencerminkan perilaku organisasi. Dalam aspek ini dapat dimaknai bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal, anggota Dewan dilingkupi oleh sebuah tuntutan yang dikenal dengan istilah “perilaku normatif” yang sejalan dengan tuntutan masyarakat di satu sisi dan kaidah kelembagaan DPRD sebagai Dewan perwakilan rakyat di sisi yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik dan tertantang untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Kinerja Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019”**

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, kinerja Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada periode 2014-2019, sangat penting untuk ditelaah lebih mendalam guna mengukur sejauhmana komitmen, tingkat kemampuan dan kapasitas Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, khususnya di bidang “Legislasi” dalam menyikapi berbagai harapan, aspirasi dan problematika yang dihadapi masyarakat dalam kurun tahun 2014-2019

Hal itu dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi dan rujukan agar dalam periode-periode mendatang, kinerja fungsi legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapat meningkat lebih baik lagi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sejauhmana kinerja fungsi legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 dalam memenuhi serta menyikapi berbagai harapan dan aspirasi masyarakat.
2. Seberapa besar peran Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya Badan Legislasi dalam kurun waktu 5 tahun periode 2014-2019 dalam mengorbitkan peraturan-peraturan Daerah bagi kepentingan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendekripsikan kinerja para Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Perwakilan rakyat, khususnya sebagai fungsi legislasi.
2. Mendeskripsikan produk-produk legislasi yang dihasilkan oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada periode 2014-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting yang bersifat ilmiah dan teoritis dalam memahami, memaknai tugas-tugas DPRD, khususnya di bidang legislasi dalam kerangka mendorong komitmen Lembaga Legislatif dalam memaksimalkan kinerja kelembagaan DPRD.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh elemen masyarakat, sejauhmana kinerja anggota DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya di bidang legislasi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk memaksimalkan kinerjanya di masa-masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Studi

‘ Berikut ini paparan tentang penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai bahan perbandingan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Neng Suryanti Nengsих, Junriana, Didyk Choiroel, Nur Azizah yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji) STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang vol. 3 no. 2 Februari 2022 (696-716) yang berjudul : “Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan dalam Fungsi Legislasi Tahun 2018” Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2018 ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan dalam mengemban tugas Legislasi selama tahun 2017-2018 sudah cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari beberapa aspirasi yang disuarakan oleh rakyat pada Anggota Legislatif Kabupaten Bintan yang telah diproses oleh DPRD dan pihak Pemerintah Daerah. Dalam hal ini fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Bintan mampu menjembatani antara kepentingan dan aspirasi masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Telah terpenuhi secara elegan.
2. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Alpin Mandjoro yang dipublikasikan melalui Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar. Adapun judul penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini, adalah “Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Poso”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kinerja Anggota DPRD Kabupaten Poso periode 2014-2019 secara umum sudah sangat memuaskan, baik ditinjau dari dimensi responsivitas maupun dari aspek lainnya. Indikatornya dapat dilihat dari beberapa item yang menjadi aspirasi yang disuarakan rakyat telah direspon dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Anggota DPRD Kab. Poso yang telah menetapkan beberapa regulasi Peraturan Daerah (Perda) untuk dilaksanakan oleh pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah. Daya responsivitas Anggota DPRD Poso yang demikian baik itu telah membawa perspektif yang baik dari masyarakat terhadap peran dan fungsi legislasi yang mampu memfasilitasi dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh *Wahab Tuanaya, sebagaimana yang dipublikasikan pada Jurnal WT Universitas Kristen Maluku bertajuk “Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2019*. Dari hasil penelitian yang menggunakan metode deskriptif ini menunjukkan, bahwa kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bursel masih belum maksimal, terutama yang terkait dengan kinerja fungsi legislasi yang memiliki hak inisiatif dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Meski demikian, dari aspek optimalisasi waktu sidang, DPRD sudah maksimal dalam membahas, mengkaji dan menetapkan Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah (eksekutif. Hanya saja, dalam kasus-

kasus tertentu, masih banyak anggota Dewan yang masih kurang disiplin, terutama dalam menghadiri masa sidang yang diagendakan. Dalam menghadapi kondisi itu, Pimpinan DPRD telah menetapkan program-program pendidikan dan latihan, Bimbingan Teknis dan studi banding bagi anggota Dewan agar ke depan, tingkat disiplin dan etos kerja dewan dapat meningkat bagi perbaikan kinerja Anggota legislatif pada umumnya.

4. Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan Zamiludin Z dalam Tesisnya pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan tahun 2018 yang berjudul : “Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga Periode 2014-2019” dideskripsikan bahwa secara umum kinerja Anggota DPRD Kota Sibolga, terutama dari aspek Akuntabilitas yang diteliti masih sangat rendah. Indikatornya dapat dilihat dari hasil-hasil kerja Anggota Dewan yang masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun dari aspek Responsivitas, kinerja Anggota Dewan sudah cukup baik. Selanjutnya dari aspek efektivitas fungsi pengawasan, terutama pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sudah cukup maksimal. Hal itu dapat dilihat dari apresiasi dan capaian pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif yang juga sudah maksimal.
5. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Muslimin dalam Disertasinya pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2020 yang berjudul : “Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020. Dari hasil penelitian yang menggunakan metode kuantitatif ini menunjukkan,, bahwa kinerja Anggota DPRD Kab. Bone di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi legislasi menempati

indikator sedang. Sementara fungsi pengawasan menunjukkan indikator sedang. Hal itu dapat dikonfirmasi melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang menunjukkan indikator sedang.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Pengertian Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, bahwa Analisis merupakan upaya untuk menguraikan, menjelaskan, memaparkan berbagai faktor-faktor yang menjadi sumber permasalahan atau sumber persoalan yang perlu dirumuskan sebuah solusi agar persoalan-persoalan itu tidak lagi menggejala. Dari pengertian ini, maka kegiatan analisis merupakan tindakan untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi persoalan secara mendalam dan komprehensif guna menemukan pemecahan masalah.

Dengan demikian, analisis merupakan upaya untuk mengkaji dan menguraikan suatu obyek tertentu dengan menghubungkannya dengan faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap obyek persoalan tertentu.

Sementara itu, Nana Sudjana (2016:27) berpendapat, bahwa Analisis adalah tindakan untuk memilah-milah suatu instrumen yang selanjutnya diruuskan menjadi bagian-bagian atau unsur-unsur yang memiliki tingkatan hirarkis yang terstruktur dan tersistematis.

Dari pengertian ini menunjukkan bahwa analisis adalah suatu proses untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan bagian-bagian sesuai dengan tingkatan hararki dari suatu obyek yang dibahas.

Hal itu berbeda dengan Abdul Majid (2013:54) yang mengatakan bahwa Analisis merupakan upaya untuk menguraikan suatu persoalan menjadi terbagi-bagi ke dalam unit-unit yang terpisah, namun memiliki hubungan yang memiliki keterikatan dan keterkaitan meski berada dalam sub-sub bagian.

Sedangkan menurut Komaruddin (2001:53), Analisis merupakan bagian dari tindakan berpikir dalam merumuskan bagian-bagian secara menyeluruh terhadap berbagai komponen dan faktor-faktor tertentu sehingga dapat diperoleh gambaran terhadap suatu permasalahan itu untuk menguraikan faktor-faktor dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam satu keseluruhan yang terpadu

Dari berbagai definisi dan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat memberikan gambaran yang jelas, bahwa analisis atau analisa merupakan suatu upaya dan proses berpikir, mengkaji dan menghubungkan faktor-faktor tertentu tentang tema atau persoalan-persoalan tertentu sehingga melahirkan sebuah pemikiran yang konstruktif dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan direkonstruksi yang mengandung pesan-pesan, makna dan hikmah yang mudah untuk dimengerti oleh khalayak publik.

2.2.2. Pengertian Kinerja

Menurut Tika (2006:212), dalam Alvin Manjoro, ‘Kinerja merupakan suatu hasil atau *output* dari suatu kegiatan atau pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh seseorang atau individu, kelompok dan atau tim dalam sebuah perkumpulan organisasi yang tidak terlepas dari faktor-faktor, baik yang bersifat internal dan eksternal dalam rangka mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pendapat yang lain dikemukakan Guritno dan Waridin (2005) yang mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil komparasi atau perbandingan terhadap hasil-hasil pekerjaan yang dicapai oleh pegawai dengan menggunakan standar “Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan.-standar operasi yang telah ditentukan.

Demikian pula dengan pengertian kinerja yang dikemukakan Alvin Manjoro dalam Hakim (2006:127), yang pada prinsipnya menyebutkan, bahwa kinerja merupakan hasil atau output terhadap suatu obyek pekerjaan yang dilakukan oleh individu dan perorangan atau pekerjaan yang dilakukan secara kelompok dan sifatnya kolektif dalam rentang waktu tertentu yang telah ditetapkan. Hasil kerja tersebut dapat disebut sebagai indikator kinerja yang memiliki hubungan serta korelasi dengan faktor-faktor dan standar-standar penilaian tertentu yang ditetapkan oleh pihak korporasi maupun oleh organisasi dan perkumpulan lainnya.

Dalam teori yang lain, Agus Dwiyanto (1995:2) berpendapat bahwa untuk mengetahui dan mengukur kinerja seseorang atau kelompok orang sangat penting untuk melakukan sebuah penilaian dan evaluasi yang komprehensif Hal itu penting untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai target, visi atau misi yang ditetapkan oleh organisasi.

Dengan melakukan evaluasi kinerja akan diketahui bahkan dapat dirumuskan berbagai kelemahan-kelemahan atau berbagai kekurangan yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja maupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif.

Dengan menyadari kelemahan serta tekad memperbaikinya, maka target, visi-misi dan tujuan organisasi dapat terus berproses ke arah yang labih baik sehingga organisasi mampu melahirkan prestasi dan capaian yang diinginkan.

Hal itu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh.Bernardin dan Rusell (1993:379) yang menyatakan bahwa ; *“Performance is defined as the record of out comes product on a specified job function or activity during a specified period “.*

Menurut teori ini, kinerja adalah hasil (output) capaian akhir yang segala pencapaiannya menjadi indikator terhadap tingkat kualitas kinerja pada periode waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam setiap organisasi selalu saja dirumuskan suatu konsep dasar kinerja (*the basic conceptions of performance*) yang dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat rekayasa untuk melahirkan performance karyawan/pegawai sesuai dengan target pasar yang ditetapkan atau disebut dengan *the engineering approach defines performance and the economic marketplace approach*.

Dalam konsep *Engineering approach* kinerja dimaknai sebagai upaya mengkomparasikan atau memperbandingkan tingkat sumber daya yang dimiliki berupa “input” dengan standar kerja yang ditetapkan. Sementara *the economic marketplace approach* sangat terkait erat dengan volume produksi yang dihasilkan berdasarkan standar kualitas sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian pendapat para ahli tersebut di atas, maka kinerja dapat disimpulkan sebagai hasil *output* kerja dalam suatu organisasi tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai unsur dan faktor pendukung untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada kurun waktu dan periode tertentu.

Dalam setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan dan swasta, memiliki target-target yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mencapai target dan sasaran-sasaran tersebut, maka dirumuskan berbagai konsep, strategis dan seberkas metode pengaplikasian secara teknis sebagai panduan agar segala sumber daya yang ada melahirkan kinerja yang kolektif dan optimal.

Jika dikorelasikan dengan tugas pokok dan fungsi DPRD, baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka kinerja merupakan hasil kerja-kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi, kedudukan dan kewenangan yang melekat pada anggota legislatif sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku dalam periode 5 tahun.

Sesuai amanat dan ketentuan konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang mengemban 3 tugas dan fungsi, yakni fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan di daerahnya masing-masing, baik skala Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. 3 (tiga) fungsi tersebut merujuk pada aspirasi dan harapan masyarakat. oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota DPRD harus dapat memperhatikan, menampung, menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Sementara itu, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah, maka DPRD merupakan mitra Pemerintah Daerah yang dituntut mampu bekerja sama dengan kepala Daerah dalam upaya pemenuhan aspirasi dan harapan rakyat sesuai dengan semangat cita-cita Otonomi Daerah yakni “ meningkatnya kesejahteraan masyarakat“.

Dalam teorinya, Apter (1985:230) menyebutkan, bahwa fungsi utama Anggota Legislatif, baik di pusat dan daerah dalam sistem demokrasi adalah wakil rakyat, yakni mewakili suara rakyat, menyuarakan serta memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan hal itu, dalam tataran realitas kehidupan berdemokrasi di Indonesia, ketentuan konstitusi terkait tugas, fungsi kedudukan dan kewenangan DPRD selama era reformasi terus diperbaiki dan disempurnakan dalam kerangka mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas yang berbasis pada kepentingan rakyat. Yang paling terbaru adalah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang berada di pundak DPRD sebagai bagian dari elemen Pemerintahan di Daerah.

Dalam ketentuan konstitusi tersebut diperoleh gambaran secara eksplisit bahwa 2 (Dua) fungsi, yakni legislasi dan *budgeting* antara eksekutif dan legislatif atau antara DPRD dan Kepala Daerah memiliki hubungan kekuasaan secara horizontal.

Sedangkan fungsi pengawasan menempatkan DPRD dan Kepala Daerah dalam konteks ini memiliki hubungan kekuasaan secara vertikal. Hal itu terjadi, karena DPRD sebagai wakil rakyat oleh ketentuan konstitusi diberikan kewenangan untuk mengawasi atau melakukan kontrol terhadap tugas-tugas yang diemban oleh pihak eksekutif.

Dalam tataran aplikasinya, fungsi Legislasi yang dimiliki oleh DPRD adalah kewenangan untuk membahas, menetapkan dan membentuk Peraturan

Daerah (Perda), baik yang rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan atas inisiatif DPRD maupun rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif Kepala Daerah (eksekutif) yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan bersama oleh DPRD dan eksekutif sehingga memiliki kekuatan hukum.

Selain itu, anggota Legislatif di daerah, juga memiliki kewenangan fungsi anggaran, yakni DPRD bersama-sama dengan badan eksekutif membahas dan menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi acuan bagi eksekutif dalam mendistribusikan anggaran bagi pembangunan di daerah.

Sementara itu, fungsi pengawasan DPRD adalah kewenangan untuk melakukan kontrol bahkan evaluasi atas kebijakan pihak eksekutif, apakah proses pembangunan, penggunaan anggaran dan lain sebagainya, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat..

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol sampai pada “output” suatu program. Sangat jarang, DPRD pengawasan terhadap program sampai pada analisis kinerja eksekutif, baik pada tahap output hingga pada out-come, benefit dan *impact*.

2.2.3. Pengukuran Kinerja

Sebagaimana uraian di atas, bahwa kinerja merupakan gambaran terhadap capaian suatu organisasi dalam menjalankan visi-misi untuk mencapai target-target tertentu dalam periode waktu tertentu pula.

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah instrumen untuk mengukur sejauhmana kinerja yang berhasil dicapai dan diwujudkan oleh suatu organisasi. Pengukuran kinerja memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan organisasi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan khalayak publik.

Bagi sebuah organisasi, instrumen pengukuran kinerja sangat penting menjadi rujukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat responsivitas karyawan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Instrumen pengukuran kinerja, salah satunya dapat dilakukan melalui penilaian kinerja berdasarkan unsur-unsur dan faktor-faktor tertentu untuk menghasilkan penilaian yang obyektif.

Dalam mengukur sebuah kinerja diperlukan suatu penilaian dan evaluasi yang terarah dan tersistematis serta memperhatikan aspek obyektivitasnya. Hal itu penting untuk menghasilkan penilaian yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Bagaimanapun, pengukuran kinerja dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang.

Dalam konteks ini, pengukuran kinerja membutuhkan ruang ekspektasi yang benar dan dapat diterima berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal beserta standar penilaian dan standar evaluasi yang digunakan juga merujuk pada ketentuan yang berlaku.

Di setiap organisasi, apalagi organisasi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat atau pelayanan publik, memiliki ketentuan dan *Standart Operational Prosedure* (SOP) yang menjadi rujukan dalam melakukan penilaian atau mengukur kinerja setiap pekerja yang melakukan kegiatan di organisasi tertentu.

Selain itu, dalam melakukan pengukuran kinerja suatu lembaga, dibutuhkan informasi-informasi yang komprehensif sebagai input yang dapat memberikan penguatan terhadap hasil penilaian kinerja agar lebih obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengukuran kinerja, seorang evaluator yang bertugas untuk itu sejak awal sudah memiliki , menelaah dan mengkaji berbagai informasi yang masuk yang akan dikomparasikan dan dihubungkan secara komprehensif.

Bagaimanapun, pengetahuan dan informasi tentang kinerja menjadi sangat penting untuk mendorong, meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa-masa mendatang agar masyarakat sebagai obyek layanan memiliki kepuasan sehingga tujuan keberadaan organisasi juga tercapai.

Apalagi, di lembaga-lembaga birokrasi dan pemerintahan yang bersentuhan dengan pelayanan dan kepentingan publik, informasi tentang kinerja menjadi sangat penting agar indikator terhadap kinerja menjadi jelas dan hasilnya terukur.

Menurut Dwiyanto (2002 : 45), dalam mengukur kinerja birokrasi publik, terdapat 5 (lima) indikator, yakni *Pertama*. Produksivitas, *Kedua* Kualitas Layanan, *Ketiga* Responsivitas, *Keempat* Responsibilitas, dan *Kelima* Akuntabilitas.

Namun menurut Lenvine dalam Dwiyanto, (1995:7). untuk mengukur kinerja cukup membutuhkan 3 (tiga) instrumen, yaitu ; *Responsiveness*, *responsibility* dan *accountability*.

2.2.4. Tinjauan tentang DPRD

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi negara, bahwa Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Daerah di tingkat Kabupaten dilengkapi dan ditujnag oleh keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme perhelatan demokrasi bernama Pemilihan Umum (Pemilu).

Keberadaan Anggota DPRD tersebut merupakan bagian dari keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diwakili melalui representasi anggota Dewan yang dipilih langsung oleh rakyat secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) sesuai semangat demokrasi.

Ketentuan tersebut merupakan konsekwensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut paham demokrasi, yakni suatu tatanan pemerintahan dan ketatanegaraan yang memegang prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat seperti yang dikemukakan mendian Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln sebagai “*The Gettysburg Formula*“ yakni “*government of the people, for the people*“

Dalam konteks keberadaan DPRD ini, Budiarjo (2005:30) mengatakan sebagai sebuah institusi perwakilan rakyat atau legislatif yang memiliki tugas dan fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat. Artinya, DPRD dalam konteks demokrasi adalah sebuah lembaga yang bekerja untuk memenuhi kepentingan rakyat yang diwakilnya secara baik dan benar.

Hal itu selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara uusan Pemerintahan di Daerah yang terdiri dari elemen Pemerintah Daerah (eksekutif) dan anggota DPRD sebagai Lembaga legislatif yang dalam menjalankan tugasnya harus mampu menciptakan sinergitas demi kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif yang lain, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.yang memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra yang sejajar dengan Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing yang bermuara pada kepentingan rakyat.

Dari paparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Anggota DPRD sebagai sebuah lembaga perwakilan Daerah yang mewakili dan menyuarakan kepentingan rakyat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dijamin oleh Undang-Undang serta ketentuan peraturan yang berlaku lainnya.

Selain itu, sebagai lembaga yang anggotanya dipilih dan didaulat langsung oleh rakyat melalui Pemilu, DPRD diharapkan mampu memainkan peran penting dengan cara mendengarkan, menyerap suara rakyat yang diwakilinya secara baik dan benar. Tidak hanya itu saja, berbagai suara rakyat yang diterima dan diserap tersebut dapat diperjuangkan secara maksimal kepada pihak Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif.

Sementara itu, Anggota DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar yang harus

mampu berinteraksi dan bekerjasama dengan baik untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks bekerja untuk rakyat inilah, maka DPRD dan eksekutif sesuai mekanisme demokrasi saat ini memiliki relevansi tugas yang sama, yakni melayani, merespon dan berbuat untuk rakyat yang telah memberikan amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Apalagi, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, fungsi DPRD juga diamanatkan memiliki kewenangan untuk mengarahkan terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan atau pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Dalam ketentuan konstitusi diperjelas lagi, bahwa DPRD memiliki kewenangan dan tugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan bersama-sama dengan Kepala Daerah untuk mewujudkan *Cheks and Balance*. Dengan demikian, kedua lembaga yang menjadi mitra sejajar ini dapat dipercaya oleh rakyat sehingga memiliki kewibawaan di mata rakyat yang memberi mandat kepada mereka untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat (DPRD).

Oleh karena itu dalam teorinya, Sanit (1985:252), mengatakan bahwa DPRD mengemban fungsi sebagai :

- a. Fungsi perwakilan, dari fungsi ini Anggota DPRD sebagai lembaga legislatif mengambil kebijakan atas dasar nama rakyat yang diwakilinya. Dalam

konteks ini anggota DPRD dapat disebut sebagai pelindung kepentingan rakyat jangan sampai menjadi korban kebijakan eksekutif.

- b. Fungsi perundang-undangan, yakni menjamin bahwa setiap peraturan dan perundang-undangan yang dihasilkan oleh DPRD benar-benar sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya untuk kemudian dijalankan oleh eksekutif.
- c. Fungsi pengawasan, dalam fungsi ini, anggota DPRD secara kolektif mengawasi, mengevaluasi dan mengontrol serta mengoreksi kegiatan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif jangan sampai tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Sementara itu, Kaho (2005:78) dalam teorinya berpendapat bahwa DPRD pada prinsipnya memiliki 2 (dua) fungsi utama, yakni *Pertama*, sebagai mitra dan partner Pemerintah Daera sebagai eksekutif dalam menjabarkan serta memformulasi kebijakan daerah. *Kedua*, Bertindak sebagai Pengawas yang mengontrol setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh Kepala Daerah. .

Namun terlepas dari pendapat para ahli tersebut di atas, dalam realitas kekinian, fungsi DPRD dalam perjalannya mengalami perubahan-perubahan yang signifikan berdasarkan perkembangan dan tuntutan zaman, khususnya menyesuaikan dengan tuntutan reformasi. Perubahan itu selanjutnya dituangkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 yang mengamanatkan 3 (tiga) fungsi DPRD yakni: Fungsi Legislasi, Budgeting dan Fungsi Pengawasan.

Fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), baik usul inisiatif eksekutif maupun Ranperda usul inisiatif DPRD DPRD untuk kemudian menetapkannya menjadi Perda berdasarkan ketentuan yang berlaku. Biasanya, dalam menetapkan Perda, DPRD membahasnya bersama-sama dengan pihak eksekutif dan DPRD berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui Perda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan yang merujuk pada aspirasi masyarakat.

Demikian juga dengan fungsi Pengawasan, DPRD memiliki kewenangan untuk mengkritisi atau mengontrol berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

Sementara fungsi budgeting, karena terkait dengan anggaran, DPRD membahasnya dengan pihak eksekutif berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut, DPRD memiliki hak-hak sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Ayat (1) antara lain :

- a. Hak interpelasi; adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
- b. Hak angket adalah; Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Untuk melaksakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD, maka anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Ayat (2), Anggota DPRD memiliki hak :

- 1) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- 2) Mengajukan Pertanyaan;
- 3) Menyampaikan Usul dan Pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih;
- 5) Membela diri;
- 6) Memiliki hak Imunitas;
- 7) Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas;
- 8) Protokoler; dan
- 9) Keuangan dan Administratif.

Sementara itu, menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- 1. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila;
- 2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Mempertahankan dan Memelihara Kerukunan Nasional dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Mendahulukan Kepentingan Negara diatas Kepentingan Pribadi, Kelompok, dan Golongan;
5. Memperjuangkan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
6. Mentaati Prinsip Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Menaati Tata Tertib dan Kode Etik; 8) Menjaga Etika dan Norma dalam Hubungan Kerja dengan Lembaga lain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Menyerap dan Menghimpun Aspirasi Konstituen melalui Kunjungan Kerja secara berkala;
10. Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat; dan
11. Memberi Pertanggungjawaban secara Moral dan Politis kepada Konstituen di Daerah pemilihannya. Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD dan hak serta kewajiban Anggota DPRD tersebut diatas diberikan kepada DPRD maupun anggota DPRD sebagai instrument DPRD untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.2.5. Badan Legislasi Daerah

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD memiliki badan kelengkapan Dewan yang dikenal dengan Badan Legislasi atau disingkat Banleg. Anggota dari Badan kelengkapan dewan inilah yang mengkaji, membahas dan menyimpulkan tentang pentingnya Peraturan Daerah (Perda), baik usul inisiatif Pemerintah maupun usul inisiatif Anggota DPRD.

Adapun tugas-tugas dari alat kelengkapan ini adalah :

- a. Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan Perda untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang

selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan Ketua DPRD;

- b. Menyiapkan rancangan perda usul inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda yang diajukan anggota, komisi, dan penggabungan komisi sebelum rancangan perda tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan;
- d. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan perda yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi diluar rancangan perda yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas perda tahun berjalan;
- e. Melakukan pembahasan dan perubahan/ penyerpunaan rancangan perda yang secara khusus ditugaskan panitia musyawarah;
- f. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan perda yang sedang dan/ atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan perda yang telah disahkan;
- g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi perda melalui koordinasi dengan komisi;
- h. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan perda;
- i. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan perda yang sedang dibahas oleh Gubernur/Bupati/ Walikota dan DPRD; dan
- j. Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundangundangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dipergunakan sebagai bahan oleh panitia legislasi pada masa keanggotaan berikutnya

2.2.6. Indikator Kinerja Badan Legislasi DPRD

Secara umum indikator kinerja alat kelengakapanb Dewan, Badan Legislasi DPRD adalah sebagai berikut :


1. Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan
2. Perda inisiatif eksekutif dan legislatif
3. Perda yang diterima dan ditolak
4. Perda yang dihasilkan.

Selain itu, indikator kienrja badan legislatif ditentukan oleh sejauhmana tingkat kedisiplinan anggota Dewan dalam membahas berbagai materi Perda serta seberapa besar interaksi anggota Dewan dalam menampung aspirasi masyarakat tentang suatu produk Perda yang dibahas di tingkat Dewan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya, DPRD memiliki kelengkapan peraturan berupa Tata Tertib (Tatib) yang sifatnya mengikat bagi seluruh anggota DPRD.

2.3. Kerangka Berpikir

Guna mempermudah peneliti dalam merumuskan permasalahan ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Pada metode ini, penulis akan mewawancaraai beberapa narasumber terkait untuk mendapatkan informasi sedalam-dalamnya tentang kinerja fungsi legislasi DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 dengan kerangka berpikir sebagai berikut :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian jenis dan pendekatan mengarahkan peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian tanpa menggunakan indikator angka-angka maupun rumus-rumus statistika dalam mendeskripsikan data hasil penelitian, melainkan memberikan informasi-informasi dan tafsiran-tafsiran berdasarkan data yang yang diperoleh di kapangan.

Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran, merangkum, mengulas dan memaparkan berbagai situasi dan kondisi maupun temuan-temuan serta fenomena-fenomena di lapangan berdasarkan hasil penelusuran peneliti.

Pendekatan penelitian kualitatif-dekriptif ini dianggap tepat karena dalam penelitian ini berkaitan dengan pembahasan yang membutuhkan studi yang mendalam, seperti studi pustaka, tingkah laku masyarakat, pendapat dan perspektif lainnya yang terkait dengan implementasi suatu kebijakan.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengamatan/observasi, studi kasus, wawancara dengan narasumber terkait, yaitu Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, Anggota Badan Legislasi, dan Ketua Komisi dan Fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 yang akan dilakukan selama 15 hari masa kerja, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2022.

3.3. Sumber Data/ Informan Penelitian

Data yang diambil untuk dijadikan suatu sumber dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yang diambil pada penelitian ini bersumber dari wawancara dengan narasumber terkait, yaitu Anggota Badan Legislasi DPRD Provinsi Gorontalo.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelusuri bahan bacaan seperti Laporan Kinerja DPRD atau juga jurnal hasil penelitian yang terkait dengan strategi kinerja Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya badan legislasi (Banleg) dalam kerangka memperjelas analisis data primer sebagai pendukung yang memberi penguatan terhadap data primer yang diperoleh.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data dengan tahapan antara lain :

a. *Interview* atau wawancara

Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan persoalan yang diteliti dengan menanyakan langsung kepada narasumber atau respondenn yang memiliki kewenangan, kapasitas atau memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang diteliti.

Tahapan ini dianggap sangat penting dalam setiap penelitian, survey dan kegiatan riset. Tanpa melalui tahapan ini, peneliti tidak akan mendapatkan

informasi yang berharga yang dapat menjadi rujukan dalam mengambil kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

Terkait dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber/responden terkait, yakni, Pimpinan DPRD, Anggota Badan Legislasi DPRD Provinsi Gorontalo dan pihak lain yang dianggap penrlu.

b. Dokumentasi

Dalam sebuah penelitian, tahapan pengambilan dokumentasi merupakan instrumen pendukung yang berfungsi sebagai salah satu referensi dalam mengambil sebuah kesimpulan berupa bacaan seperti literatur, buku, berita dan dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan kajian penelitian, terutama dokumen-dokumen yang terkait dengan kinerja fungsi legislasi DPRD Provinsi Gorontalo dan aspirasi masyarakat untuk DPRD.

3.5. Validitas Data

Setelah proses wawancara dan pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memvalidasi data untuk menguji dan memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti amenggunakan Triangulasi Data. Yakni teknik untuk memeriksa dan menguji keabsahan data dengan menggunakan aspek lain di luar dat

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain sebagai bahan komparasi atau pembanding.

Dalam penelitian ini, maka peneliti akan mewawancarai narasumber untuk menguji validnya data pada beberapa tokoh masyarakat yang dapat mewakili kebanyakan masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh politik dan akademisi.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang memaparkan atau mendeskripsikan hasil-hasil data yang diteliti dan diperoleh secara jelas dan sistematis berdasarkan hasil wawancara maupun berdasarkan dokumen lainnya hingga mudah dimengerti dan dipahami oleh pihak lain.

Analisis data adalah bagian dari proses yang bersifat sistematis dalam proses pencarian dan pengaturan transkip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi foto, dan material lainnya yang dapat memberikan gambaran dengan jelas agar peneliti lebih memahami data yang diperoleh secara komprehensif. Dengan begitu peneliti dapat mendeskripsikan berbagai hasil data dan temuan di lapangan secara runut dan jelas.

Dalam menganalisi data pada penelitian ini, peneliti akan mengawalinya dengan melakukan penelusuran, pencarian dan catatan-catatan lainnya yang dilanjutkan dengan proses menghimpun, merangkum dan melakukan penataan terhadap data agar menjadi runut ke dalam unit-uni, kemudian melakukan sintesis, menyusun pola dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.

Merujuk pada uraian di atas, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu data yang diteliti akan dijelaskan dan dideskripsikan secara benar, baik dan apa adanya, tersistematis sehingga data yang disuguhkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

DPRD Provinsi Gorontalo terbentuk, seiring terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000. Sebelumnya Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 2 kabupaten dan 1 Kota, yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo.

Semenjak terbentuk tahun 2001, DPRD Provinsi Gorontalo telah memberikan sumbangsih kerja-kerja yang sangat menentukan bagi kelangsungan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Gorontalo.

Wilayah Provinsi Gorontalo saat ini pada zaman kolonial Belanda dikenal dengan sebutan "Semenanjung Gorontalo" (Gorontalo Peninsula) terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada $0^{\circ} 19' 00''$ – $1^{\circ} 57' 00''$ LU (Lintang Utara) dan $121^{\circ} 23' 00''$ – $125^{\circ} 14' 00''$ BT (Bujur Timur).

Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Dalam catatan sejarah maritim Nusantara, Laut Sulawesi menjadi penting karena merupakan jalur pelayaran dari pulau Sulawesi menuju Filipina yang juga melalui jalur wilayah perairan Kesultanan Sulu di sebelah Timur dari Negara Malaysia.

Sedangkan Teluk Gorontalo atau Teluk Tomini sejak dahulu kala menjadi sumber kehidupan penduduk Kerajaan-Kerajaan yang bermukim di sekitarnya. Teluk ini pun sejak dahulu ramai oleh lalu lintas pelayaran dan perdagangan, karena menjadi tempat bertemunya Kerajaan yang berada di kawasan "Tomini-Bocht" (wilayah kawasan Teluk Tomini), Ternate, Buton, bahkan menjadi jalur masuknya perantau dari Hokkian (Tiongkok) serta dari Jazirah Arab.

Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah yang terendah.

Di samping mempunyai banyak gunung, Provinsi Gorontalo juga dilintasi oleh banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang terletak di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Suhu minimum terjadi di bulan September yaitu 22,8 °C. Sedangkan suhu maksimum terjadi di bulan Oktober dengan suhu 33,5 °C. Pada tahun 2013 suhu rata-rata berkisar antara 26,2 °C sampai dengan 27,6 °C.

Provinsi Gorontalo mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi, rata-rata kelembaban pada tahun 2013 mencapai 86,5% persen. Sedangkan untuk

curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 307,9mm tetapi jumlah hari hujan terbanyak ada pada bulan Juli dan Desember yaitu sebanyak 24 hari.

Dari aspek historisnya, Gorontalo merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang resmi berdiri pada 5 Desember tahun 2000. Daerah ini terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo memiliki luas 12.435 KM2 dengan jumlah penduduk sesuai Sensus Penduduk tahun 2021 sebanyak 1.202.631 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 90 jiwa/km.

Sebelum dimasuki oleh penjajah Belanda tahun 1678, wilayah Provinsi Gorontalo saat ini merupakan sebuah perserikatan Pohala'a yang dikenal dengan istila Duluwo Limo Lo Pohala;a yang terdiri dari :

1. Pohala'a Gorontalo
2. Pohala'a
3. Pohala'a Limboto
4. Pohala'a Bulango
5. Pohala'a Atinggola

Sistem pemerintahan dalam Pohala'a menganut paham monarki konstitusional yang terdiri dari 3 pilar yang disebut dengan Buwatula Twulongo (3 utas) tali, yakni :

1. Buatula Syara atau Buatula Bantdayo (Legislatif)
2. Buatula Bubato (Eksekutif)
3. Buatula bala (Yudikatif atau bagian keamanan negeri)

Pada abad XV masyarakat Provinsi telah menganut paham Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Gorontalo hingga saat ini. Selain itu, Gorontalo

termasuk salah satu dari 19 daerah adat di Indonesia Selain menjadi salah satu suku tertua di Nusantara, yang memiliki falsafah hidup yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakatnya yang dikenal dengan istilah : *adati hula-hula to Sara', Sara' hula-hula to Kuru'ani (Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Al-Quran)*

Sistem pemerintahan monarki konstitusional ini berlangsung hingga tahun 1889 Gorontalo dipimpin oleh seorang Asisten Residen disamping Pemerintahan tradisional. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah "Rechtatreeks Bestur". Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah Limo Lo Pohalaa dibagi atas tiga Onder Afdeling yaitu: Onder Afdeling Kwandang, Onder Afdeling Boalemo, Onder Afdeling Gorontalo.

Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi 5 distrik yaitu:

1. Distrik Kwandang
2. Distrik Limboto
3. Distrik Bone
4. Distrik Gorontalo
5. Distrik Boalemo

Pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi tiga Afdeling yaitu:

1. Afdeling Gorontalo
2. Afdeling Boalemo
3. Afdeling Buol

Setelah Belanda kalah dalam Perang Dunia ke-II, Gorontalo memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 23 Januari 1942 yang hingga kini

diperingati sebagai Hari Patriotik 23 Januari 1942. Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat "Hari Kemerdekaan Gorontalo" yaitu 23 Januari 1942 dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu Negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia.

Pada zaman Orde Lama Provinsi Gorontalo saat ini termasuk bagian dari Provinsi Sulawesi yang beribukotakan Makassar (Ujung Pandang) dan pada tahun 1946 menjadi bagian dari Kabupaten Sulawesi Utara yang beribukotakan Gorontalo

Pada zaman Orde Baru, Gorontalo saat ini menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara dengan 1 Kabupaten dan 1 Kota, yakni Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Selanjutnya pada tahun 1999 lahirlah Kabupaten baru yang diberi nama Kabupaten Boalemo.

Selanjutnya pada era reformasi tahun 2000 dan terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Ir. Nelson Pomalingo ditemani oleh Natsir Mooduto sebagai ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya (P4GTR) serta sejumlah aktivis, atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1964 yang isinya adalah bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo adalah wilayah

administrasi dari Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa bulan setelahnya tepatnya tanggal 16 Februari 2001, Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo dilantik.

Hingga tahun 2023, Provinsi Gorontalo meliputi 6 Kabupaten dan Kota, yakni Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara. 6 Kabupaten dan Kota tersebut mencakup 77 kecamatan dan 615 Desa dan Kelurahan.

Provinsi Gorontalo secara resmi disahkan pemerintah pada tanggal 22 Desember tahun 2000 setelah melalui penetapan sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember 2000. Namun sejak awal dibentuk hingga tahun 2015, peringatan Hari Lahir Provinsi Gorontalo diperlakukan setiap tanggal 16 Februari, ditandai dengan dilantiknya Tursandi Alwi sebagai penjabat Gubernur pertama pada tanggal 16 Februari tahun 2001.

Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi mengubah Hari Ulang Tahun Provinsi dari sebelumnya tanggal 16 Februari menjadi tanggal 5 Desember setelah disetujui oleh DPRD Provinsi Gorontalo pada sidang paripurna tanggal 19 Agustus 2015.

Hingga tahun 2023, Provinsi Gorontalo telah dipimpin oleh Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur yang memimpin Gorontalo selama 13 bulan dan selanjutnya dipimpin oleh Gubernur definitif, yakni Fadel Muhammad dan Gusnar Ismail periode 2001-2009, Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Toni Uloli periode 2009-2012, Rusli Habibie dan Idris Rahim periode 2012-2017 dan 2017-2022 dan semenjak Mei 2022 dipimpin oleh Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer.

Sementara DPRD Provinsi Gorontalo semenjak kelahirannya berturut-turut dipimpin oleh H. Amir Piolo Isa, H. Marthen A. Taha, Rustam Akili dan Paris R.A Yusuf periode 2014-2019 dan 2019 sampai sekarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat 12 tentang visi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Visi tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir setiap perencanaan pembangunan. Visi juga berkaitan dengan pandangan ke depan yang berhubungan dengan arah kebijakan pemerintah sehingga dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dalam Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujukan oleh instansi pemerintah.

Oleh karena itu pada periode tahun 2012-2017 Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan Visi “Terwujudnya Percepatan Pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan di Provinsi Gorontalo” dan pada periode 2017-2022 Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan visi “Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera”

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka telah dirumuskan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

- Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur

pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.
- Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi Sumber Daya Kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, Danau Limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat.
- Mengembangkan nilai-nilai religi dalam kehidupan beragama yang rukun, penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak, termasuk isu kesetaraan gender dalam pembangunan.
- Menciptakan sinergitas diantara pemerintahan Provinsi dengan pemerintahan Kabupaten dan Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah, sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Selain itu pada periode pemerintahan tahun 2017-2022 untuk mewujudkan Visinya, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan misi sebagai berikut :

- Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- Menjamin ketersediaan Infrastruktur Daerah;
- Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil;

- . Meningkatnya Kualitas dan Sumberdaya Manusia;
- Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 atas Perubahan Undang Undang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah terdiri dari Gubernur Gorontalo dan jajaran pemerintahan eksekutif dan lembaga legislatif sebagai wakil rakyat yang harus menciptakan sinergitas diantara keduanya dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Oleh karena itu di lembaga legislatif terdapat Sekretariat Dewan (Sekwan) yang dapat menjembatani antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini, sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mempunyai kewajiban untuk mendukung misi Pemerintah Provinsi, yakni “Menciptakan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo melalui program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah.

Dalam kerangka tersebut, maka Visi DPRD Provinsi Gorontalo adalah : ”Terwujudnya Pelayanan Kesekretariatan yang Optimal dalam Menunjang dan mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD. Untuk menwujudkan Visi tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo menetapkan Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehumasan
- Meningkatkan tata risalah persidangan
- Mewujudkan penataan dan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana DPRD

- Meningkatkan SDM di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

Selain itu, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016, maka tugas Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Administrasi kesekretariatan, program dan keuangan DPRD, Hukum dan persidangan, Anggaran dan pengawasan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan DPRD;
- b. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD;
- c. Menyediakan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- d. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan program, rencana kerja, dan penggunaan anggaran tahunan sekretariat dewan;

Dalam kerangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo memiliki beberapa bagian tugas dan fungsi, masing-masing sebagai berikut :

1. Sekretaris Dewan

Sekretaris Dewan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan Daerah dan memfasilitasi kegiatan, tugas dan fungsi Dewan.

2. Bagian Persidangan, Hukum dan Perundang-undangan

Bagian persidangan, hukum dan perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan dukungan administrasi yang berkaitan dengan persidangan dan rapat-

rapat dengan komisi dan alat kelengkapan Dewan serta menyiapkan referensi sebagai bahan kajian perumusan Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD serta mendokumentasikan peraturan perundang-undangan

Dalam menyelenggrakan tugas, sebagaimana dimaksud, bagian persidangan, hukum dan perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan rapat-rapat
- b. Mengkoordinasikan dan menindaklanjuti pelaksanaan rapat-rapat Dewan
- c. Menyiapkan draft naskah rancangan Peraturan Daerah hasil inisiatif Dewan
- d. Menyiapkan referensi Peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian perumusan Peraturan Daerah inisiatif DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD
- e. Membuat dan melaporkan resume rapat kepada pimpinan Dewan
- f. Mendokumentasikan hasil keputusan pimpinan DPRD, keputusan DPRD dan Peraturan Daerah.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Bagian Persidangan, Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari :

A. Sub Bagian Risalah dan Persidangan

Sub Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas dan menyiapkan persidangan dan menyusun risalah rapat. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun skenario rapat-rapat paripurna
- b. Menyiapkan tempat/alat-alat perlengkapan dan daftar hadir pada pelaksanaan rapat-rapat paripurna

- c. Menyimpulkan bahan-bahan dalam pelaksanaan rapat paripurna untuk bahan penyusunan risalah
- d. Perekaman dan pembuatan risalah
- e. Mendistribusikan risalah rapat paripurna kepada anggota DPRD dan instansi terkait
- f. Mengarsipkan, memelihara dan mendokumentasikan risalah rapat-rapat paripurna.

B. Sub Bagian Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan

Sub Bagian Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas mengelola administrasi dan memfasilitasi komisi komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengelola administrasi komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya.
- b. Memfasilitasi komisi dan alat kelengkapan Dewan dalam melaksanakan tugas
- c. Menyusun notulen rapat komisi dan alat kelengkapan Dewan
- d. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil peninjauan komisi dan alat kelengkapan Dewan
- e. Menghimpun laporan kegiatan komisi dan alat kelengkapan Dewan secara berkala.

C. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Sub bagian hukum dan perundang-undangan mempunyai pas mengkaji dan membahas produk hidung yang dibentuk atas used inisiatif legislat Dalam

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian hukum dan perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Menyiapkan draft akademis rancangan peraturan daerah usul inisiatif dewan;
- b. Mengkoordinasi pengkaji produk hukum daerah,
- c. Memfasilitasi panitia legislasi dalam penyusunan program legislasi daerah;
- d. Menyiapkan bahan referensi peraturan perundang-undangan dibutuhkan oleh dewan;
- e. Mendokumentasikan produk hukum daerah dan nasional.

3. Bagian Humas dan Pelayanan Publik

Bagian Humas dan Pelayanan Publik mempunyai tugas mempublikasikan, mendokumentasikan kegiatan Dewan dan Sekretariat Dewan, pelayanan keprotokolan dan informasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas ini, Bagian Humas dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan rencana kepatan protokol, publica, deko inform d pelayanan pada masyarakat
- b Mensosialisasikan dan mendokumentasikan kegiatan dewan dan sekretariat
- c. Menyiapkan maten/sambutan DPRD
- d. Mengumpulkan, mensistimasikan, menganalisa dan menyupukan bahan- bahan untuk penjelasan keterangan pimpinan DPRD kepada pers media,lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat,
- e. Menginformasikan semua kegiatan DPRD serta menerbitkan brosur brosur/majalah.
- f . Memfasilitasi tamu-tamu DPRD,

- g Mengatur penerimaan delegasi serta pengaduan masyarakat untuk menjadi bahan bahasan DPRD.

Bagian Humas dan Pelayanan Publik terdiri dari :

A. Sub Bagian Protokol, Publikasi, Dokumentasi dan Informasi

Sub Bagian Protokol, Publikasi, Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan keprotokolan dan penyebarluasan informasi serta mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dewan dan Sekretaris.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Protokol, Publikasi, Dokumentasi dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan, merumuskan, megevaluasi serta menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan keprotokolun pimpinan dewan dan penyebarluasan informasi melalui media massa dan media lainnya.
- b. Mengadakan koordinasi dan pengaturan dalam pelaksarman tugas,
- c. Mendampingi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dewan,
- d. Mengatur jadwal penerimaan tamu DPRD.
- e. Mengatur tata letak/tata tempat rapat-rapat/sidang paripurna,
- f. Mengkoordinasikan acara kegiatan pimpinan dewan baik kepada eksekutif masyarakat maupun mitra kerja lainnya serta antara lembaga
- g. Menyiapkan bahan/materi sosialisasi kegiatan dewan dan pemaparan pimpinan dewan dalam acara tertentu,
- h. Memfasilitasi dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tertentu
 - i Monitoring dan evaluasi,
- j. Memberi laporan secara berkala

B. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat

Sub Bagian Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas menerima dan memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dalam kerangka tugas tersebut, Sub bagian ini mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan menyiapkan sursns pelayanan aspirasi masyarakat.
- b. Menerima delegasi serta pengaduan masyarakat untuk menjadi bahan kajian Dewan
- c. Mencatat dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan kaji dewan
- d. Menciptakan suasana yang kondusif dan normatif
- e. Monitoring dan evaluasi aspirasi masyarakat
- f. Membuat laporan secara berkala.

4.2. Penyajian Data

Kinerja legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) menunjukkan hasil yang optimal pada tingkat pembahasan dan pengesahannya di DPRD Provinsi Gorontalo.

Kesimpulan ini diperoleh dari keseluruhan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif Kepala Daerah dengan Ranperda usul inisiatif DPRD, semuanya berhasil dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Berikut daftar Ranperda yang berhasil disahkan menjadi Perda selama periode 2014-2019 :

**Data Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub)
Pelaksanaan Perda Tahun 2014-2019**

No	Nama Perda /Tahun	Perangkat Daerah	PERATURAN GUBERNUR		Ket
			Ada	Belum ada	
1.	Tahun 2014 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPRD	√		Usul DPRD
2.	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo	Dinas Pariwisata		√	
3.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD	√		
4.	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional	DinasKese hatan	√		
5.	Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Provinsi Gorontalo	DPRD	√		Usul DPRD
6.	Pembinaan dan Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan	DPRD		√	Usul DPRD
7.	Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan	√		
11	Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	Biro Pemerintah an		√	
12	Pengeloaan Daerah Aliran Sungai (DAS)Provinsi Gorontalo	DPRD		√	Usul DPRD
13	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulonthalo	Biro Humas		√	
14	Perubahan APBD Provinsi Gorontalo TA. 2014	Badan Keuangan	√		

15	APBD T.A 2015	Badan Keuangan	√		
TAHUN 2015					
1	Pengelolaan Air Tanah	BPMPTSP Naker SDM		√	
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo	Biro Hukum dan Organisasi	√		
3	Pembelajaran Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo	Dinas Kesehatan		√	
4.	Pertanggungjawaban Pelaksana APBD TA 2014	Badan Keuangan	√		
5.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPRD		√	Usul DPRD
6.	Penyelenggaraan Pendidikan	Dinas Pendidikan		√	Usul DPRD
7.	Kurikulum Muatan Lokal (Mulok)	DPRD		√	Usul DPRD
8.	Pembentukan Produk Hukum Daerah	DPRD		√	Usul DPRD
9.	Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo	DPRD		√	Usul DPRD
10.	Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	DPRD		√	Usul DPRD
11.	Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan atau Produk Ternak	DPRD	√		Usul DPRD

12.	Anti Maksiat	DPRD	√	√	Usul DPRD
13	Perubahan APBD TA.A 2015	Badan Keuangan	√		
14.	APBD T.A 2016	Badan Keuangan	√		
15	Penanganan Pengangguran	DPRD	√		Usul DPRD
16.	Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Televisi melalui Kabel	DPRD	√		Usul DPRD
17.	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol	Biro Hukum	√		
TAHUN 2016					
1.	Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	DPRD		√	Usul DPRD
2.	Penyelenggaraann Lembaga Adat	DPRD		√	Usul DPRD
3	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas KOMINFO TIK		√	
4.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	√		
5.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015	Badan Keuangan	√		
6.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	DPRD		√	Usul DPRD
7	Pengelolaan Ekosistem Mangrove	DPRD	√		Usul DPRD

8.	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	Dinas Penanaman Modal dan SDM dan Tenaga Kerja	√			
9.	Penyelenggaraan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DPRD	√		Usul DPRD	
10.	Perubahan APBD T.A. 2016	Badan Keuangan	√			
11	Kerasipan Daerah	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan		√		
12.	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Biro Hukum dan Organisasi	√			
13	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	DPRD	√		Usul DPRD	
14.	APBD T.A 2017	Badan Keuangan	√			
TAHUN 2017						
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2016	Badan Keuangan	√			
2.	Pemberdayaan Usaha Kecil	Diskoperindag		√		
3.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas PM PTSP	√			
4.	Pengembangan Kerajinan Karawo dan Upiaya Karanji	DPRD		√	Usul DPRD	

5.	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota DPRD	DPRD	√		Usul DPRD
8.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022	Bappeda	√		
9.	Rencana Tata Rang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto	Dinas PU Tata Ruang		√	
10.	Baca-Tulis Al-Qur'an	DPRD	√	√	Usul DPRD
11.	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo T.A 2018	Badan Keuangan	√		
TAHUN 2018					
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	Badan Diklat		√	
2.	Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara dan Daerah	Inspektorat		√	
3	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017	Badan Keuangan	√		
4	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Gorontalo T.A 2018-2038	Dinas Kelautan dan Perikanan	√		
5	Perubahan APBD T.A 2018	Badan keuangan	√		
6	Retribusi Pelayanan Pelabuhan	DPRD		√	Usul DPRD
7	APBD Provinsi Gorontalo T.A 2019	Badan Keuangan	√		
TAHUN 2019					
1.	Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	√		

2	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah T.A 2019-2025	DPRD	√	√	Usul DPRD
3	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	Dinas Kesehatan	√		
4	Fasilitasi Pencegahan dan Oenanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya	DPRD	√		Usul DPRD
5	Penyelenggaraan Pendidikan	DPRD	√		Usul DPRD
6	Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian	√		
7	Rencana Umum Energi Daerah	DPRD	√		Usul DPRD
8	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2018	Badan Keuangan	√		
9	Perubahan APBD T.A 2018	Badan Keuangan	√		
10	APBD T.A 2020	Badan Keuangan	√		

Indikator Kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019

Usulan Ranperda yang Masuk :

Usul Inisiatif DPRD : 26 Ranperda

Usul Inisiatif Eksekutif : 46 Ranperda

JUMLAH : 72 Ranperda

Yang Diterima dan Dibahas : 72 Ranperda

Yang Diselesaikan menjadi Perda : 69 Perda

Yang Belum Diselesaikan/Tunda : 2 Ranperda yakni : 1. Ranperda Anti Maksiat

2. Ranperda Kearsipan Daerah

Perda yang Ditolak Kemendagri : Perda Baca-Tulis Al-Qur'an

Dari indikator Perda yang dihasilkan oleh Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 sebagaimana yang diuraikan di atas, maka secara keseluruhan, kinerja Banleg DPRD Provinsi sangat baik dan memuaskan.

Adapun 2 Ranperda yang tidak diselesaikan tersebut, yakni Ranperda Anti Maksiat dan Ranperda Kerasipan Daerah, setelah dibahas, diperoleh kesepakatan untuk ditunda dengan pertimbangan masih terdapat beberapa item yang belum disepakati dan masih membutuhkan analisis dan kajian yang lebih mendalam.

Menurut Ketua Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019, AW. Thalib yang diwawancara pada tanggal 30 Januari 2023, Ranperda Anti Maksiat belum diselesaikan karena masih terdapat beberapa item yang belum disepakati sehingga masih membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lebih mendalam, misalnya terkait dengan pertimbangan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tidak setuju dan menentang pemberlakuan Perda Maksiat dengan berbagai alasan. Diantaranya pertimbangan di sektor pariwisata dan dunia hiburan yang menyerap banyak tenaga kerja. Hal itu masih membutuhkan kajian-kajian mendalam yang melibatkan berbagai elemen di masyarakat.

Demikian juga dengan Ranperda tentang Kearsipan yang belum dapat diselesaikan. Alasannya sama, yakni, karena masih terdapat beberapa instrumen yang belum disepakati.

.....Perda yang belum diselesaikan saat itu adalah Ranperda Anti Maksiat karena terdapat beberapa instrumen yang masih membutuhkan kajian-kajian dan pendalaman-pendalaman melalui berbagai pendekatan. Diantaranya terkait dengan berbagai petimbangan-pertimbangan lain seperti sektor pariwisata dan dunia hiburan yang selama ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak serta pertimbangan-pertimbangan lainnya yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut yang penting melibatkan banyak elemen di masyarakat. Demikian juga dengan Perda Kearsipan masih terdapat beberapa instrumen yang masih perlu dikaji dan dibahas secara komprehensif kala itu”.....

Namun menurut A.W Thalib dari 69 Ranperda yang berhasil disahkan menjadi Perda tersebut, menunjukkan bahwa kinerja DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya Banleg sudah sangat optimal. Menurutnya, 2 Ranperda yang belum diselesaikan tersebut, bukan karena kinerja, tapi lebih disebabkan oleh substansi Ranperda yang masih membutuhkan kajian-kajian lebih mendalam. Hal itu sekaligus mengindikasikan bahwa dalam melakukan kajian dan pembahasan suatu Perda, Banleg DPRD Provinsi Gorontalo sangat kritis dengan melakukan berbagai tahapan pembicaraan yang komprehensif.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A Jusuf yang menjabat dari tahun 2015 hingga 2019 dan periode 2019-2024 pada tanggal 24 Januari 2023 tentang pertanyaan sejauhmana kinerja Badan Legislasi di DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019.

.....“Kinerja Badan Legislasi sudah cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari Ranperda usul inisiatif eksekutif dan usul inisiatif DPRD yang berhasil disahkan menjadi Perda. Hanya saja dalam implementasinya terdapat beberapa Perda dalam sepanjang tahun 2014-2019 yang tidak mendapat persetujuan Mendagri seperti Perda Baca Tulis Al-Qur'an”.....

Hal itu diperkuat lagi oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Amanat Nasional (PAN) Adhan Dambea yang diwawancara pada tanggal 15 Januari 2023 tentang kinerja Badan Legislasi periode 2014-2019 yang menurutnya sudah cukup baik. Indikatornya dapat dilihat dari keseluruhan Ranperda usul inisiatif eksekutif dan usul inisiatif DPRD yang berhasil disahkan menjadi Perda.

Terkait Perda Baca Tulis Al-Qur'an yang tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri RI, Adhan Dambea menuturkan alasannya sangat terkait erat dengan faktor politik semata. Meski demikian, Adhan Dambea akan terus memperjuangkan hal itu ke depan.

....Bericara tentang kinerja DPRD, khususnya Banleg sudah cukup baik. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari Ranperda yang dihasilkan menjadi Perda yang hampir kesemuanya dapat dituntaskan....Namun dalam perkembangannya ada juga Perda yang tidak mendapat persetujuan Mendagri dan juga Perda yang tidak ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur”...

Di bagian lain, Ketua Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024, Adnan Entengo yang diwawancara pada 20 Januari 2023 mengatakan, secara keseluruhan kinerja Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 sudah sangat baik. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya Ranperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.

Meski dalam tataran implementasinya terkadang ada perbedaan-perbedaan, namun hal itu merupakan sebuah dinamika demokrasi. Yang terpenting adalah *output* yang dihasilkannya.

“.....Dilihat dari banyaknya Ranperda yang dibahas dan selanjutnya disahkan menjadi Perda, maka kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 sudah sangat baik dan memuaskan”.....

Masih terkait dengan penilaian kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo, periode 2014-2019 dikemukakan oleh beberapa Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Diantaranya dari Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Sun Biki yang diwawancara pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Menurut Anggota DPRD yang menjabat sejak tahun 2001 ini, secara keseluruhan kinerja Anggota Banleg periode 2014-2019 sudah sangat memuaskan. Hal itu dapat dilihat, baik dalam proses pembahasan dan pengkajiannya yang terkadang berlangsung alot, namun nuansa demokrasi sangat terlihat jelas.

.....Bericara tentang kinerja Banleg periode 2014-2019, dapat disampaikan di sini sungguh sangat baik dan memuaskan. Hal itu tidak saja dapat dilihat dari jumlah Perda yang dihasilkan, tapi juga dari proses dan mekanisme pembahasannya yang berlangsung demokratis.....

Hal senada juga dikemukakan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 dan 2019-2024 Faisal Hulukati yang ditemui dan diwawancara di ruang kerjanya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Menurutnya, kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 menurut pengamatan dan penilaianya sudah sangat baik dan memuaskan. Hal itu tidak hanya dapat dilihat dari aspek kuantitas Ranperda yang dibahas, tapi juga dari aspek kualitas Perda yang dihasilkan. Selain itu, dapat dilihat pula dari tingkat pemahaman dan disiplin anggota dalam mentaati tata tertib dan mekanisme pembahasan di tingkat Banleg maupun pada sidang Paripurna.

.....Kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 dari aspek kuantitas dan dari aspek kualitas, sudah baik dan memuaskan. Hal itu dapat diamati dari proses pembahasan yang berlangsung lancar. Hal itu sekaligus mengindikasikan bahwa tingkat kedisiplinan anggota Banleg dalam mentaati tata tertib yang telah diputuskan yang terbilang bagus.....

Di bagian lain Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hidayat H. Bousy tidak ketinggalan memberikan penilaian khusus terdapat kinerja Anggota Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019. Saat diwawancara pada Hari Rabu tanggal tanggal 18 Januari 2023, Hidayat A. Bousy menjelaskan, banyaknya Perda yang dihasilkan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja Banleg DPRD. Oleh karena itu, jika dilihat dari jumlah Ranperda yang dihasilkan beserta kemampuan anggotanya dalam menempuh proses pembahasan dan mengatasi berbagai hambatan yang ada, maka kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo sudah sangat baik dan memuaskan.

...”Dalam proses pembahasan Perda itu dibutuhkan kemampuan, kapasitas dan komitmen untuk menjalankan tahapan-tahapan yang telah disepakati. Ketika tahapan itu berhasil dilalui dengan baik dengan outputnya berupa Ranperda akhirnya disahkan menjadi Perda, itu berarti kinerja Banleg berhak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak’.....

Selanjutnya, penilaian terhadap kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019, juga disampaikan salah seorang pejabat Sekretariat Dewan

(Sekwan) DPRD Provinsi Gorontalo Yolanda Rahman yang diwawancara pada tanggal 16 Januari 2023. Sebagai aparatur yang senantiasa mendampingi tugas-tugas Banleg kala itu, ia mengakui kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo yang terbilang baik dan memuaskan. Hal itu dapat dilihat dari proses pembahasan Perda yang merujuk pada beberapa aspek, yakni berlangsung alot, namun demokratis dan penuh kekeluargaan. Selain itu, anggota Banleg juga senantiasa bekerja dengan tetap memperhatikan tahapan-tahapan, jadwal dan target waktu terhadap pembahasan suatu Perda.

“.....Jika berbicara tentang kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019, sangat jelas terlihat sangat bagus dan memuaskan. Indikatornya dapat diamati dari proses pembahasannya yang demokratis dan penuh kekeluargaan serta memperhatikan aspek jadwal dan tahapan-tahapannya yang tepat waktu...”

Saat ditanyakan lebih lanjut terkait proses pembahasan suatu Ranperda, Yolanda Rahman menjelaskan tentang beberapa faktor yang menjadi indikator penilaian terhadap kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo, yaitu

1. Fakor yang berkaitan erat dengan “tata cara pembahasan” suatu Ranperda.
2. Faktor yang berhubungan dengan teknis tentang perundang-undangan di tingkat daerah.
3. Faktor yang terkait erat dengan prosedur dan mekanisme penyusunan Perda.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dari hasil analisis dan studi pustaka yang dilakukan, diperoleh gambaran teoritis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Banleg dalam pembahasan Perda.

1. Tata Cara Pembuatan suatu Ranperda menjadi Perda.

Dalam proses pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terdapat beberapa pedoman yang menjadi landasan bersama antara Gubernur,

Bupati, Walikota dengan DPRD dalam menghasilkan suatu Perda, baik Ranperda usul eksekutif maupun usul inisiatif DPRD.

Dalam tataran teoritis, Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen yang menjadi ranah tugas dan fungsi lembaga legislatif di tingkat daerah, dalam hal ini DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota. Peran DPRD dalam pembahasan suatu Peraturan daerah berkaitan dengan wewenang DPRD dibidang legislasi untuk membahas dan menetapkan peraturan-peraturan yang menjadi landasan yuridis di tingkat daerah yang memiliki semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka salah satu hak yang dimiliki oleh Anggota Banleg DPRD adalah berupa Hak inisiatif DPRD untuk mengusulkan suatu Ranperda berdasarkan aspirasi rakyat dan berdasarkan pada kepentingan dan masa depan rakyat yang diwailinya.

Dengan begitu, hak inisiatif merupakan hak DPRD untuk menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sendiri. Dalam konteks ini, maka hak inisiatif DPRD Provinsi Gorontalo untuk mencetuskan suatu Ranperda sudah sangat memadai. Hal itu dapat dilihat dari jumlah dan asal-usul Perda Provinsi Gorontalo yang terdapat beberapa item merupakan usul inisiatif DPRD Provinsi Gorontalo sebagaimana terdapat dalam Kolom 1 di atas.

Dengan demikian DPRD Provinsi Gorontalo sebagai lembaga legislatif daerah memiliki kinerja yang baik sehingga patut dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terkait tata cara pembuatan Ranperda, baik usul inisiatif eksekutif dan usul inisiatif DPRD menurut Adnan Entengo telah memenuhi indikator kinerja yang

memuaskan, karena terjadi akselerasi, interaksi dan harmonisasi antara eksekutif, DPRD dalam hal ini Banleg termasuk partisipasi masyarakat.

“.....Hak inisiatif Banleg DPRD Provinsi Gorontalo s dalam mengajukan suatu Ranperda selama ini dapat disebut menjadi salah satu indikator kinerja Banleg yang sudah sangat baik dan memuaskan. Itu artinya, anggota DPRD sebagai representasi rakyat mampu menghimpun dan menangkap aspirasi rakyat maupun kepentingan daerah ke depan...”

Adapun tata cara dan tahapan pembahasan Ranperda, baik usul eksekutif dan usul inisiatif di DPRD Provinsi Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut :

Pembicaraan Tahap I antara lain ;

- a. Kepala Daerah memberikan penjelasan tentang seluk-beluk pentingan Ranperda yang diajukan dalam suatu sidang Paripurna di DPRD. (Ranperda Usul Eksekutif)
- b. Rapat Paripurna Gabungan Komisi untuk menerima penjelasan tentang Ranperda yang diusulkan dan dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Pembicaraan Tahap II antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam hal Raperda yang berasal dari Kepala Daerah.
 1. Pemandangan umum oleh Kepala Daerah dan pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota DPRD terhadap Raperda yang disampaikan oleh Kepala Daerah.
 2. Tahapan selanjutnya adalah mendengarkan jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap tanggapan pemandangan umum dari para Anggota DPRD.
- b. Dalam hal Ranperda atas usul prakarsa Anggota DPRD.
 1. Penyampaian pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap RAPERDA yang disampaikan oleh Anggota DPRD.

2. Mendengarkan jawaban Pimpinan Komisi DPRD dalam Rapat gabungan komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap pendapat Kepala Daerah.

Pembicaraan Tahap III antara lain sebagai berikut :

Pembicaraan pada Tahap III antara lain merupakan mekanisme pembahasan dalam Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus (Pansus) yang dilakukan bersama-sama dengan pemangku kepentingan dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Satuan Pemerintahan Daerah (SKPD) yang memiliki keterkaitan erat dengan Ranperda yang dibahas.

Adapun pembicaraan Tahap IV adalah sebagai berikut :

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 1. Laporan hasil pembicaraan Tahap III
 2. Pendapat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan oleh para anggotanya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan rapat tersebut.

Adapun tata cara pengajuan Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo tentang Hak Mengajukan/Prakarsa mengenai Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dari satu fraksi dapat mengajukan usul inisiatif atau prakarsa tentang pentingnya aturan hukum terhadap suatu urusan di daerah.
2. Usul prakarsa tersebut pada point satu diteruskan atau disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Ranperda yang disertai dengan penjelasan-

penjelasannya secara tertulis yang harus sudah diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

3. Usul Prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah .
4. Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
5. Pembicaraan mengenai prakarsa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - b. Kepala Daerah memberikan pendapat.
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pemandangan para Anggota DPRD dan Kepala Daerah.
6. Selama usulan prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut kembali. Pembicaraan diakhiri dengan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa DPRD.
7. Pembicaraan di akhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
8. Jika raperda disetujui dengan perubahan, pimpinan DPRD menugaskan Komisi/Badan Legislasi atau Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyempurnaan kembali.
9. Jika Raperda diterima tanpa adanya perubahan, maka DPRD menyampaikan Rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Kepala Daerah.
10. Kepala Daerah menunjuk salah seorang wakil untuk menindak lanjuti raperda yang akan dibahas.

11. Pada tingkatan pertama dalam penetapan raperda menjadi Perda yajni diadakannya penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus terhadap Raperda.
12. Tingkat kedua mendengarkan pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usulan DPRD serta mendengarkan jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala daerah.
13. Tahapan selanjutnya adalah melakukan Pembahasan terhadap Raperda dalam rapat Komisi/gabungan Komisi atau Panitia Khusus (Pansus) dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk didasari pada hasil dari pendapat Kepala Daerah serta jawaban dari Fraksi.
14. Akhir dari tahapan ini adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna serta penandatanganan atas terbentuknya Peraturan Daerah baru.

2. Teknik Perundang-Undangan Tingkat Daerah

Selain itu, terkait teknik Perundang-undangan Tingkat Daerah, dapat dilihat dari tingkat ketepatan waktu atau target waktu yang diharapkan. Merujuk pada aspek ini, maka teknik peraturan perundang-undangan yang baik, dilihat dari segi Ketepatan, kesesuaian serta aplikatif.

Menurut Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R.A Jusuf, dari aspek ini, teknik pembuatan Perda di DPRD Provinsi Gorontalo telah memenuhi unsur ketepatan waktu. Hal itu sudah menjadi penekannannya kepada seluruh alat kelengkapan Dewan untuk memperhatikan aspek ketepatan waktu karena banyaknya persoalan-persoalan kemasyarakatan yang harus dibahas.

Suatu pembahasan, penyusunan atau pembuatan peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan daerah yang baik dapat ditinjau dari berbagai unsur penting sebagai berikut :

a. Unsur Tepat Waktu (Ketepatan)

Unsur ketepatan dalam Pembahasan peraturan perundang-undangan merujuk pada 6 (enam) aspek penting antara lain :

1. Tepat dalam Struktur;
2. Tepat dalam mempertimbangkan;
3. Tepat dalam merujuk pada landasan hukum di atasnya.
4. Tepat dalam penggunaan Bahasa atau redaksionalnya.
5. Tepat dalam penggunaan huruf dan ejaan
6. Tepat dalam penempatan tanda baca.

Pedoman yang digunakan sebagai ukuran berkaitan dengan aspek ketepatan dalam Pembahasan peraturan perundang-undangan ialah pedoman yang dibuat oleh pemerintah pusat.

b. Unsur Kesesuaian

Kesesuaian dalam konteks penyusunan peraturan dan perundang-undangan adalah kesesuaian antara antara jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan muatan materi yang terkandung di dalamnya. Dari sini dapat diperoleh gambaran, bahwa muatan materi yang terdapat dalam Peraturan Daerah tidak boleh diatur hanya dengan keputusan kepala daerah, terkecuali sekadar sebagai pelaksanaan dari isi peraturan daerah itu. Dan materi muatan peraturan daerah yang masih perlu diatur dengan keputusan kepala

daerah tidak boleh dituangkan dalam keputusan kepala daerah yang bersifat ketetapan dan atau instruksi kepala daerah.

c. Aplikatif

Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku.

3. Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam proses Pembahasan Perda, awal kegiatan dapat dengan pasti diketahui sebagaimana proses Pembahasan suatu peraturan perundang-undangan diawali dengan kegiatan inisiatif atau prakarsa yang akan terus berporoses lebih lanjut.

Terkait hal ini, dalam prosesnya terdapat dinamika pembahasan yang demokratis dan penuh kekeluargaan dan terdapat kemufakatan untuk menseriusi agenda pembahasan secara baik, terutama kedisiplinan anggota Banleg. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A Jusuf dapat diperoleh informasi bahwa dalam mekanisme Pembahasan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo juga pihak eksekutif DPRD tetap mengacu pada ketentuan hukum yakni perundang-undangan yang berlaku sampai pada peraturan tata tertib DPRD yang mengatur secara tertib dan mengatur secara teknis.

Dalam membuat suatu peraturan daerah ditempuh melalui beberapa tahap, dalam tahap-tahap inilah dapat terlihat bagaimana peranan DPRD dalam Pembahasan suatu peraturan daerah. Tahap-tahap tersebut merupakan suatu proses yang terdiri dari tahap penyusunan, pembahasan, dan penetapan baik rancangan peraturan daerah

atas usul pihak eksekutif atau kepala daerah maupun atas usul dari pihak legislatif dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Gorontalo.

Setiap tahap dalam proses Pembahasan rancangan peraturan daerah pihak eksekutif atau kepala daerah dan pihak legislatif atau pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo terjalin kerjasama yang harmonis.

Adapun mekanisme Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Usulan Rancangan Peraturan Daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai nama dan tanda tangan para pengusul serta nama fraksinya;
2. Pimpinan DPRD mendistribusikan naskah rancangan peraturan daerah kepada seluruh anggota DPRD tiga hari sebelum pembahasan untuk dipelajari;
3. Rapat pimpinan DPRD tentang rencana pembahasan rancangan peraturan daerah;
4. Rapat fraksi-fraksi untuk:
 - a. Mempelajari naskah rancangan peraturan daerah; dan
 - b. Persiapan rapat panitia musyawarah.
5. Rapat komisi-komisi bertujuan untuk:
 - a. Mempelajari naskah rancangan peraturan daerah; dan
 - b. Persiapan rapat panitia musyawarah.
6. Rapat panitia musyawarah, bertujuan untuk:
 - a. Menentukan agenda rapat;
 - b. Menetapkan jadwal acara materi rapat dan mekanisme pembahasan melalui panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD; dan
 - c. DPRD membentuk panitia khusus sebagai pencerminan komisi-komisi yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris.

7. Pembahasan rancangan peraturan daerah dalam 4 tahap pembicaraan
8. Penandatanganan peraturan daerah :
 - a. Peraturan daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditandatangani oleh kepala daerah;
 - b. Persetujuan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - c. Peraturan daerah yang telah ditetapkan ditandatangani oleh kepala daerah diserahkan kepada sekretaris daerah untuk diundangkan dalam lembaran daerah.

Masih terkait dengan mekanisme pembahasan Perda pada tingkat-tingkat pembicaraannya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Ranperda.
2. Pokok-pokok usul perubahan dimaksud disampaikan dalam pemandangan umum para Anggota DPRD pada tahap pembicaraan tahap II.
3. Usul perubahan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan pada tahap IV.

Dalam proses pembahasan suatu Perda, salah satu agenda penting adalah kegiatan analisis terhadap kebijakan yang tertuang dalam rancangan Perda guna memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan tersebut sehingga pengambilan keputusan mengenai kebijakan itu akan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah-langkah dalam mengambil pertanggungjawaban ini adalah :

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses Pembahasan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-

penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

2. Prediktif

Asumsi prediksi menyajikan informasi atau pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Aspek ini dapat juga disebut sebagai tindakan untuk meramalkan sesuatu dengan menguji masa depan yang potensial, secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

3. Rekomendasi

Rekomendasi membawa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan.

4. Pemantauan

Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

5. Evaluasi

Evaluasi membuat pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses Pembahasan kebijakan.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kebijakan terkait Peraturan Daerah yang lahir sesuai dengan kebutuhan yang ada dan dalam pelaksanaannya dapat dievaluasi mana yang perlu dikoreksi sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Dari berbagai tata cara, tahapan dan mekanisme penyusunan produk-produk hukum di tingkat daerah tersebut di atas, berksesuaian dengan kaidah-kaidah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan Ketua Banleg DPRD Provinsi Gorontalo Adnan Entengo sebagai berikut :

a. Kewenangan

Kewenangan merupakan persyaratan mutlak yang menjadi landasan tindakan dalam sebuah organisasi atau lembaga yang membuat peraturan daerah. Perlunya kewenangan bagi pembuat produk-produk hukum adalah suatu keniscayaan. Setiap produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak, produk hukum itu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum. Mengenai hal ini berlaku azas legalitas.

b. Relevansif atau Berkesesuaian

Rancangan Peraturan Daerah diajukan dan dibahas memiliki relevansi dengan tuntutan peraturan Perundang-undnagan di atasnya. Pembahasan setiap peraturan daerah juga tetap memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang telah merupakan

kaerah. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yakni :

1. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah merupakan rangkuman norma-norma yang bersumber dari berbagai paham dan sistem hukum baik kontinental dan Anglo Saxon, maupun dari sistem sosialis dan hukum adat, sehingga senyawa antara nilai-nilai yang baik dari sistem-sistem hukum tersebut menjadi satu harmoni aturan yang kaya dengan nilai-nilai moral dan etika.

2. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan hidup di masyarakat. Produk hukum yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan, tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dimana peraturan perundang-undangan itu dibuat. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat, tidak akan ada artinya dan tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi atau ditaati.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan Pembahasan peraturan perundang-undangan, apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum atas kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa diatur dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat, suatu jabatan dan suatu lembaga, tidak berwenang mengeluarkan peraturan. Landasan hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan ada 2 (dua), yaitu :

1. Landasan hukum formal;

Yakni, landasan hukum yang menetapkan badan atau Lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, juga secara garis besar menetapkan proses dan prosedur penetapan peraturan perundang-undangan itu.

2. Landasan hukum materiil;

Yakni, landasan hukum yang menentukan dasar kewenangan dan menentukan jenis peraturan perundang-undangan tertentu untuk mengatur materi muatan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tertentu pula.

Landasan yuridis ini sangat penting dalam pembahasan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan :

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
2. Keharusan ada kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; dan
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Setelah melalui beberapa tahapan-tahapan di atas maka barulah dapat dihasilkan suatu produk hukum yang disebut dengan peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) yang akan dihasilkan ini jika telah melewati mekanisme-mekanisme yang benar dan sesuai dengan urutan-urutan dalam pembuatan rancangan peraturan daerah dengan optimal, akan memudahkan bagi masyarakat untuk memahami isi pokok pembahasan yang ada dalam peraturan daerah itu sendiri.

Dari berbagai tahapan-tahapan dan ketentuan-ketentuan baku sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa secara menyeluruh pembahasan Raperda menjadi Perda di DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 sudah memenuhi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang baku sebagaimana yang lazim dan berlaku di DPRD Provinsi di Indonesia.

Hal itu dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya pengesahan Ranperda menjadi Perda sudah sesuai jadwal yang ditetapkan, Perda yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan daerah serta proses pembahasan-pembahasannya di DPRD juga merujuk pada ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan di atas.

Salah satunya mengenai ketepatan waktu yang sangat penting dan urgen dalam pembahasan suatu Ranperda. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019, AW Thalib. Menurutnya, ketepatan waktu merupakan unsur terpenting selain tata cara dan mekanisme serta pedoman yang berlaku dalam proses pembahasan Ranperda menjadi Perda.

Terkait hal tersebut, menurut AW Thalib, keseluruhan pembahasan Ranperda, baik usul unisiatif DPRD dan usul eksekutif yang diagendakan sebagian besarnya dapat dituntaskan secara baik dan tepat waktu.

.....Banyak Perda-Perda yang kita lahirkan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dan Alhamdulillah sebagian besarnya berhasil diselesaikan. Hanya ada 3

Ranperda yang tidak diselesaikan, yakni Ranperda Anti Maksiat dan Ranperda Kerasipan. Sementara Ranperda Baca-Tulis Al-Qur'an tidak mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri".....

Penilaian kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo ini juga dikemukakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Franky Mex Kadir yang diwawancarai pada 30 Januari 2023. Menurutnya secara menyeluruh kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontao periode 2014-2019 sudah sangat baik. Indikatornya dapat dilihat dari kemampuan dan kapasitas Banleg yang mampu menunaikan tugas menyelesaikan proses pembahasan Ranperda sesuai tata cara, mekanisme dan memenuhi kaidah-kaidah dalam penyusunan suatu peraturan di daerah, baik Ranperda yang diusulkan eksekutif maupun Ranperda usul inisiatif DPRD.

“.....Jika berbicara tentang kinerja Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya kinerja Banlegnya, baik dari aspek kinerja maupun tata cara, mekanisme dan teknik pembuatan Perda di DPRD Provinsi Gorontalo, periode 2014-2019, sejauh penilaian saya kala itu sudah cukup baik dan memuaskan. Sebagai LSM kami mengamati dan mengkritisi aspek-aspek itu.”

Hal senada juga disampaikan salah seorang Jurnalis Gorontalo yang secara rutin melakukan kegiatan peliputan pada 2014-2019 di DPRD Provinsi Gorontalo Muhamad Sonata Arahman. Saat diwawancarai pada tanggal 30 Januari 2023, Mohamad Sonata Arahman menyebutkan, dilihat dari dinamika yang berkembang di DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya terkait kinerja Banleg, kemudian proses pemahasannya yang mencakup tata cara, mekanisme dan teknis pembuatan Ranperda menjadi Perda, secara menyeluruh sudah sangat baik dan patut diapresiasi. Indikatornya tidak hanya dalam aspek proses pembahasan Ranperda tapi juga, cakupan materinya dan output Perda yang dihasilkan.

“.....Bericara tentang kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo, selanjutnya dilihat dari dinamika yang berkembang, secara keseluruhan sudah sangat baik. Hal itu tidak hanya dilihat dari proses pembahasan setiap Ranperda tapi tata cara, mekanisme dan teknis pembuatan Perda di DPRD Provinsi Gorontalo selama ini menurut hemat

saya sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam pembuatan suatu Perda yang berlaku secara umum....”

Oleh karena itu menurutnya, kinerja DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya Banleg DPRD periode 2014-2019 sudah berkinerja yang baik sebagaimana yang menjadi harapan seluruh elemen di masyarakat.

Namun penilaian yang agak berbeda dikemukakan pemerhati adat dan budaya Gorontalo. Ali Mobiliu yang diwawancara pada 23 Januari 2023. Menurutnya, kinerja Badan legislasi DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019, tidak sepenuhnya baik karena masih menyisakan agenda yang hingga pada keanggotaan DPRD periode 2019-2024, juga belum tuntas. Yakni terkait Perda Anti Maksiat yang belum dituntaskan. Padahal menurutnya, Perda Anti Maksiat itu sangat penting dalam melembagakan Provinsi Gorontalo sebagai daerah adat yang memiliki filosofi adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan Al-Qur’ān. Tidak heran jika saat ini, kondisi Gorontalo kontra produktif dan tidak mencerminkan sebagai Daerah adat yang juga dijuluki sebagai Serambi Madinah. Buktinya, praktek-praktek maksiat sudah mudah ditemui di mana-mana, pesta minuman keras dengan bebas dilakukan secara terbuka bahkan minuman keras dengan bebas diperjual-belikan tidak terkecuali kepada anak-anak dan remaja.

Itulah yang semestinya dipikirkan oleh DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya Banleg untuk menyelamatkan generasi muda dari dekadensi moral. Artinya, DPRD Provinsi Gorontalo sejatinya harus bekerja keras untuk meyakinkan seluruh stakeholder, bahwa Perda Anti Maksiat kepentingannya adalah demi masa depan generasi Gorontalo dan demi nama baik Gorontalo sebagai daerah adat yang semenjak dulu memegang teguh nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Dalam konteks ini, Ali Mobiliu mengatakan, jangan korbankan masa depan Gorontalo dan nama baik

Gorontalo hanya karena kepentingan alasan pariwisata dan tempat hiburan yang menyerap tenaga kerja.

.....Kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 belum sepenuhnya baik. Bahkan mereka menyisakan agenda yang hingga pada keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 juga belum dituntaskan. Sejatinya, anggota DPRD kala itu harus mampu meyakinkan seluruh stakeholder bahwa Perda Anti Maksiat kepentingannya adalah demi masa depan generasi muda Gorontalo dan demi nama baik Gorontalo sebagai daerah adat yang memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya warisan leluhur Gorontalo. Jadi menurut saya, Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019, tidak sepenuhnya berkinerj abagus, karena justru Perda Anti Maksiat yang sangat penting dan menentukan masa depan Gorontalo tidak diseriusi dan hanya terjebak pada Perda-Perda yang bersifat rutinitas tahunan dan berwawasan duniawi semata,

Lain halnya dengan tokoh pemuda, alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Sandri Mooduto yang diwawancarai pada 23 Januari 2023. Menurutnya, kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 justru dapat disebut berkienrja yang kurang baik. Alasannya, karena Ranperda yang sangat penting dan krusial bagi eksistensi dan masa depan Gorontalo yang memang menguras waktu, tenaga dan pikiran untuk mensosialisasikan serta membahasnya cenderung diabaikan. Mereka lebih memilih membahas Ranperda yang “gampang-gampang” saja untuk dibahas.

Indikatornya, tidak hanya terkait dengan Perda Anti Maksiat yang masih dbiarkan menggantung, tapi juga Perda Baca Tulis Al-Qur'an yang ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Padahal sebagai daerah dengan penduduk sekitar 96 persen beragama Islam, Perda Baca Tulis Al-Qur'an itu sangat penting. Apalagi saat ini, jumlah penduduk yang “buta huruf Al-Qur'an masih cukup tinggi. Sebagai gambaran, sesuai data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, sebanyak 70 persen siswa muslim di Provinsi Gorontalo buta huruf Al-Qur'an. Realitas ini sejatinya menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, tidak bisa dipandang sebelah mata apalagi

diremehkan. Sejatinya, kondisi dan realitas itu dapat mendorong dan menjadi spirit bagi DPRD untuk memperjuangkan agar Kemnetrian Dalam Negeri mempertimbangkan kembali untuk meloloskan Perda Baca Tulis Al-Qur'an.

“.....Kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019, boleh dikatakan kurang memuaskan. Indikatornya dapat dilihat dari kecenderungan Banleg yang justru mengabaikan Perda yang bersifat substansial, seperti Perda Baca Tulis Al-Quran yang ditolak oleh Kemnetrian Dalam Negeri. Seharusnya DPRD Provinsi memberikan perhatian khusus, memperjuangkannya agar penolakan Perda itu dapat ditinjau kembali. Perda Baca-Tulis Al-Quran itu sangat penting untuk mendorong percepatan pemberantasan Buta huruf Al-Qur'an. Sesuatu yang sangat aneh, jika daerah yang berpenduduk 96 persen beragama Islam, tapi mayoritas diantara mereka buta huruf Al-Quran. Menurut data BPS tahun 2019 saja, sebanyak 70 persen siswa Muslim di Gorontalo buta huruf Al-Quran. Hal itu yang semestinya mendapat perhatian khusus untuk diperjuangkan oleh DPRD Provinsi Goronalo.....”

4.2.1 Faktor -faktor Penghambat dalam Pembahasan Ranperda di DPRD

Dalam proses pembahasan Ranperda menjadi Perda di DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019, terdapat faktor-faktor penghambat yang meski tidak krusial berpengaruh secara langsung terhadap kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo khususnya, namun itu patut diungkap sebagai sekadar referensi untuk mengukuhkan semangat dalam berdemokrasi di daerah ini pada masa-masa mendatang. Faktor-faktor penghambat itu adalah sebagai berikut :

1. Latar Belakang Pekerjaan Anggota Dewan yang berbeda-beda.

Latar belakang pekerjaan anggota DPRD Provinsi Gorontalo sangat beragam. Hal ini memunculkan berbagai perbedaan pandangan dan persepektif dalam pembahasan suatu Ranperda, baik usul eksekutif maupun usul inisiatif DPRD Provinsi Gorontalo yang terkadang menyebabkan pembahasan suatu Ranperda menjadi alot dan terkadang terasa nuansa

ketegangan. Meski demikian, kendala tersebut dapat di atasi dengan semangat kebersamaan dalam membangun daerah.

Dari wawancara dengan Anggota DPRD Hidayat Bouthy tanggal 15 Januari 2023 diperoleh gambaran, bahwa perbedaan latar belakang anggota Dewan memang sering memunculkan perbedaan pendapat dan persepsi di kalangan anggota Dewan, namun hal itu merupakan bentuk dinamika demokrasi di DPRD yang pada akhirnya tidak selalu menghambat proses pembahasan Ranperda tapi dapat dipandang sebagai sebuah dinamika dalam kehidupan berdemokrasi, khususnya di DPRD Provinsi Gorontalo.

“.....latar belakang pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berbeda-beda memang terkadang memunculkan pendapat dan perspektif yang berbeda-beda dalam proses pembahasan Ranperda yang terkadang juga memunculkan polemik yang menyebabkan proses pembahasan suatu Ranperda menjadi alot. Namun bersyukur semua itu dapat diatasi berkat semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi...”

Demikian juga dengan pendapat salah seorang pejabat Sekwan DPRD Provinsi Gorontalo Yolanda Rahman. Menurutnya, memang tidak dapat dipungkiri dalam proses pembahasan suatu Ranperda terdapat berbagai perspektif dan pendapat yang beragam. Namun hal itu tidak menjadi alasan pembahasan Ranperda menjadi berlarut-larut. Artinya, para Anggota Banleg DPRD khususnya mampu membangun semangat kebersamaan dan kekeluargaan sehingga pembahasan tetap memenuhi kaidah target waktu yang ditetapkan.

Di bagian lain, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), juga mengakui, bahwa dalam proses pembahasan suatu Ranperda selalu tidak luput dari berbagai pendapat dan perspektif yang berbeda dan terkadang memicu terjadinya ketegangan.

Namun hal itu lagi-lagi menurut Adhan Dambea tidak menjadi alasan pembahasan Ranperda tertunda atau berlarut-larut.

2. Keterbatasan Anggaran

Faktor penghambat lainnya dalam proses pembahasan Ranperda menjadi Perda selama ini adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Meski demikian, faktor keterbatasan anggaran ini bukan menjadi faktor penghambat utama karena adanya komitmen yang tinggi untuk bekerja bagi kepentingan rakyat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA. Jusuf, diperoleh penjelasan bahwa anggaran DPRD Provinsi Gorontalo untuk melakukan pendalaman hingga ke tingkat bawah belum memadai. Sehingga untuk pengajuan atau rekrutmen tenaga ahli benar-benar dilakukan secara selektif dan terbatas. Di balik itu, Paris R.A Jusuf menyampaikan rasa syukurnya, meski dalam aspek-aspek tertentu keterbatasan anggaran ini dikeluhkan, namun secara menyeluruh, hal itu tidak menjadi alasan bagi anggota DPRD untuk tidak membahas dan memproses pembahasan Ranperda menjadi Perda. Buktinya, hampir 100 persen Ranperda yang masuk, khususnya periode 2014-2019 berhasil dituntaskan oleh DPRD Provinsi Gorontalo.

4.2.2. Pemecahan Masalah

Berbagai kendala tersebut di atas sudah menjadi bahan pemikiran agar ke depan kinerja Badan Legislasi dapat terus berlangsung secara optimal. Terkait hal itu, berdasarkan wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo diketahui bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan peranan DPRD Provinsi

Gorontalo dalam Mekanisme Pembahasan peraturan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM Anggota Dewan

Tantangan akan tugas dan wewenang yang diemban DPRD saat ini sejatinya diimbangi pula dengan pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang memadai. Hal itu dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan menurut Mondy dan Noe yang dikutip Marwansyah dan Mukaram (2000:63) adalah Mencakup kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seseorang. Sedangkan pelatihan adalah meliputi aktivitas-aktivitas yang berfungsi meningkatkan unjuk kerja seseorang dalam pekerjaan yang sedang dijalani atau yang terkait dengan pekerjaan ini.

Menurut Buckley dan Caple yang dikutip oleh Marwansyah dan Mukaram (2000:64), pelatihan adalah upaya terencana dan sistematik untuk menyesuaikan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pengalaman belajar, untuk mewujudkan unjuk kerja yang efektif dalam satu kegiatan atau rangkaian kegiatan.

Dalam hal ini DPRD Provinsi Gorontalo telah mengikuti beberapa program diantaranya kegiatan studi banding, studi pustaka dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Perda.

Selain itu berupaya semaksimal mungkin merekrut para ahli dari pakar perguruan terdekat atau lokal yang mempunyai kemampuan tinggi dibidang hukum

dan perundang- undangan untuk diposisikan sebagai staf ahli dalam rangka membantu tugas-tugas dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

2. Mengalokasikan Anggaran yang Memadai

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Sun Biki selaku Anggota Badan Anggaran pada tanggal 10 Januari 2023, diperoleh gambaran, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Legislasi, pihaknya terus melakukan pendekatan untuk meningkatkan anggaran Banleg setiap tahunnya.

Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo untuk bekerja sama dengan para ahli dalam melakukan penelitian-penelitian yang menyangkut masalah pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang diharapkan dapat menghasilkan suatu konsep yang kemudian dapat dituangkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah hasil inisiatif DPRD. Anggaran ini juga akan digunakan untuk Merekrut para ahli dari pakar perguruan terdekat atau lokal yang mempunyai kemampuan tinggi dibidang hukum dan perundang-undangan untuk diposisikan sebagai staf ahli dalam rangka membantu tugas-tugas dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Pengalokasian anggaran juga dilakukan guna meningkatkan sarana dan prasarana walaupun saat ini Kantor DPRD Provinsi Gorontalo dirasakan sudah cukup memadai namun kurang memadai bila dibandingkan dengan fasilitas yang diperoleh pegawai dijajaran pemerintah Daerah. Berikut ini adalah rencana pengalokasian anggaran DPRD Provinsi Gorontalo

- 1) Anggaran pengadaan transportasi dinas
- 2) Anggaran pengadaan komputer
- 3) Anggaran perekrutan staf ahli

4) Anggaran perbaikan sarana dan fasilitas inventaris kantor,dll Untuk mengoptimalkan peranan anggota DPRD dalam Mekanisme pembahasan peraturan daerah di Provinsi Goronyalo, maka perlu menambah sarana dan prasarana khususnya pada perhubungan baik dari telekomunikasi maupun pada transportasi dinas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya dalam rangka analisis kinerja Legislasi DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Alat kelengkapan Dewan Badan Legislasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tata tertib, tata cara dan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Rapnperda). Faktor lainnya yang sangat penting sebagai faktor pendukung adalah komitmen untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, aspek penting lainnya yang menjadi faktor penunjang keberhasilan suatu pembahasan Ranperda adalah terjalinnya semangat untuk bersinergi dan menjalin harmonisasi yang mengedepankan kajian-kajian, diskusi-diskusi antar anggota Banleg dan melakukan kemitraan atau kerjasama dengan para ahli di bidangnya masing-masing yang berkesuaian dengan Perda yang dibahas. Kerjasama dengan elemen Perguruan tinggi terbukti sangat penting dalam mendukung kerja-kerja Banleg untuk mendapatkan suatu produk Perda yang berkualitas. Dengan asumsi lain, bahwa dalam membahas suatu rancangan Perda tidak hanya aspek “kuantitas” tapi juga aspek kualitas.
2. Persoalan kualitas SDM dan ketersediaan anggaran yang memadai juga menjadi salah satu penunjang yang dapat meningkatkan kinerja Badan Legislasi dalam rangka menghasilkan Perda yang berkualitas.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam pembahasan Ranperda ke depan perlu mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat luas untuk mendapatkan Perda yang betul-betul dapat membawa manfaat bagi masyarakat Gorontalo.
2. Dalam proses pembahasan Ranperda kiranya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas dan komprehensif untuk menghasilkan Perda yang berkualitas.
3. Dalam pembahasan Ranperda, Banleg dapat merekrut dan mendayagunakan tenaga-tenaga ahli dari Perguruan Tinggi untuk menghasilkan Perda yang sesuai dengan kaidah-kaidah sebagaimana layaknya perundang-undangan yang menjadi lanadasan yuridis bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
4. Anggota Banleg kiranya ke depan dapat terus menjalin diskusi-diskusi ilmiah dengan dunia kampus dalam rangka mendapatkan masukan-masukan konstruktif yang bersifat akademis dalam pembahasan Ranperda.
5. Ke depan Anggota Banleg DPRD Provinsi Gorontalo seyogianya berusaha keras untuk memperjuangkan Perda-Perda yang ditolak oleh Kemneterian Dalam Negeri. Hal itu penting agar biaya dan energi yang dikeluarkan oleh daerah dalam pembahasan Ranperda menjadi sia-sia.
6. Seyogianya Banleg DPRD Provinsi Gorontalo memprioritaskan pembahasan Ranperda yang sangat urgen bagi masa depan Gorontalo, terutama Ranperda yang berhubungan dengan keagamaan, adat-istiadat dan budaya Gorontalo dalam rangka mempertahankan jati diri masyarakat Gorontalo. (***)

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA Provinsi Gorontalo, 2019, Gorontalo Progresif, Refleksi Kepemimpinan Transformatif, Gorontalo, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Cipto Hestu B, 2009, Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009), h. 228
- Fathonii Abdurahmat, 2011, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Depatemen Pendidikan dan ebudayaan I (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 683.
- Mandjoro, Alpin, 2018, Skripsi, Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Poso, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.
- Mobiliu, Ali, 2016, Rusli Habibie Berkarya Nyata untuk Negeri Leluhur, Gorontalo, PGRI Gorontalo Press
- Muslimin, 2020, Diseetasi, Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
- Nengsih, Neng Suyanti, 2022, JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Saji), Stisipol Raja Haji Tanjungpinang vol. 3 no. 2 februari 2022 (696-716)
- Pratama, Arief Muhammad, 2018, Hubungan Antara Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)
- Syafie, Kencana Inu, 2014, Proses Legislatif, Bandung, PT. Refika Aditama
- Tuanaya, Wahab, 2019 “Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2019, Jurnal WT Universitas Kristen Maluku
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta
- Zamiludin Z, 2018, Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga Periode 2014-2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI

ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :
 1. Hari / Tanggal : Senin, 30 Januari 2023
 2. Durasi Wawancara : 10 menit
2. Identitas Narasumber / Informan
 - Nama : Dr. A.W. Thalib, MM
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Usia : 60 tahun
 - Jabatan : Ketua Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019
 - Pendidikan Terakhir : S3
3. Pertanyaan Penelitian :
 1. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kinerja fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 secara menyeluruh.
 2. Berapa keseluruhan Ranperda yang berhasil dibahas dan Disahkan menjadi Perda
 3. Berapa Perda yang diselesaikan atau tidak diselesaikan oleh DPRD Provinsi Gorontalo pada periode 2014-2019

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :

Hari / Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023

Durasi Wawancara : 7 menit

2. Identitas Narasumber / Informan

- Nama : Dr, H. Paris R.A. Jusuf, M.Pd
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Usia : 62 tahun
- Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Gorontalo 2015-2019
dan periode 2019-2024
- Pendidikan Terakhir : S3

3. Pertanyaan Penelitian

- Sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, sejauhmana penilaian Bapak terhadap Kinerja Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 secara menyeluruh.
- Menurut Bapak, apa yang menjadi kendala atau hambatan DPRD dalam pembahasan Ranperda di DPRD Provinsi Gorontalo selama ini.

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :

Hari / Tanggal : Senin, 16 Januari 2023

Durasi Wawancara : 12 menit

2. Identitas Narasumber / Informan

- Nama : H. Adhan Dambea, S.Sos, MA
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Usia : 65 tahun
- Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
periode 2019-2024
- Pendidikan Terakhir : S2

3. Pertanyaan Penelitian

- Sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, sejauhmana penilaian Bapak terhadap Kinerja Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 secara menyeluruh.
- Kami mendapatkan informasi bahwa terdapat Perda yang ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni Perda Baca-Tulis Al-Qur'an. Upaya apa yang dilakukan oleh Bapak selaku Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024.
- Menurut Bapak, kendala Apa yang dihadapi oleh Anggota DPRD dalam pembahasan Perda

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :

Hari / Tanggal : Jumat, 20 Januari 2023

Durasi Wawancara : 5 menit

2. Identitas Narasumber / Informan

- Nama : H. Adnan Entengo, ST
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Usia : 50 tahun
- Jabatan : Ketua Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024
- Pendidikan Terakhir : S1

3. Pertanyaan Penelitian

- Sebagai Ketua Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024, sejauhmana penilaian Bapak terhadap Kinerja Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada periode 2014-2019 secara menyeluruh.
- Bagaimana Bapak melihat dinamika dalam pembahasan setiap Ranperda di DPRD Provinsi Gorontalo selama ini.

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :

Hari / Tanggal : Senin, 16 Januari 2023

Durasi Wawancara : 5 menit

2. Identitas Narasumber / Informan

- Nama : H. Sun Biki
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Usia : 67 tahun
- Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
periode 2019-2024 dan periode 2019-2024
- Pendidikan Terakhir : D3

3. Pertanyaan Penelitian

- Sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo selama beberapa periode, , sejauhmana penilaian Bapak terhadap Kinerja Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 secara menyeluruh.
- Menurut Bapak, Aspek-aspek apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pembahasan Ranperda di DPRD Provinsi Gorontalo selama ini.
- Menurut Bapak apa yang menjadi solusi terhadap berbagai faktor penghambat terhadap kerja-kerja Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ke depan.

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :
Hari / Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Durasi Wawancara : 5 menit
2. Identitas Narasumber / Informan
 - Nama : H. Hidayat H. Bouthy
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Usia : 60 tahun
 - Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
Periode 2014-2019 dan periode 2019-2024
 - Pendidikan Terakhir : Diploma
3. Pertanyaan Penelitian
 - Sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, sejauhmana penilaian Bapak terhadap Kinerja Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 secara menyeluruh.
 - Menurut Bapak apa yang menjadi indikator terhadap kinerja fungsi legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo selama ini.

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :

Hari / Tanggal : Senin, 16 Januari 2023

Durasi Wawancara : 20 menit

2. Identitas Narasumber / Informan

- Nama : Yolanda Rahman
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Usia : 35 tahun
- Jabatan : Pejabat Sekwan DPRD Provinsi Gorontalo
- Pendidikan Terakhir : Sarjana

3. Pertanyaan Penelitian

- Sebagai pejabat Sekretariat Dewan, bagaimana penilaian Ibu terhadap kinerja fungsi legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo selama ini, khususnya pada periode 2014-2019 secara menyeluruh.
- Menurut Ibu apa yang menjadi indikator terhadap kinerja Badan legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
- Bagaimana proses tata cara, mekanisme pembahasan dan penyusunan Ranperda dan Perda di DPRD Provinsi Gorontalo selama ini.
-

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :

Hari / Tanggal : Senin, 30 Januari 2023

Durasi Wawancara : 15 menit

2. Identitas Narasumber / Informan

- Nama : Franky Mex Kadir
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Usia : 50 tahun
- Jabatan : Ketua LSM Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Provinsi Gorontalo
- Pendidikan Terakhir : Diploma

3. Pertanyaan Penelitian

- Sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang selama ini menaruh perhatian terhadap kiprah DPRD Provinsi Gorontalo, sejauhmana penilaian Bapak terhadap Kinerja Fungsi Legislati Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 secara menyeluruh.
- Bagaimana pendapat Bapak tentang tingkat kepatuhan dan ketaatan Anggota Dewan dalam melaksanakan setiap proses tata cara, mekanisme dan teknis pembahasan dan penyusunan Perda di DPRD Provinsi Gorontalo selama ini.

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :

Hari / Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023

Durasi Wawancara : 20 menit

2. Identitas Narasumber / Informan

- Nama : Mohamad Sonata Arahman
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Usia : 45 tahun
- Jabatan : Wartawan Gorontalo Post Peliputan DPRD
Provinsi Gorontalo
- Pendidikan Terakhir : Sarjana

3. Pertanyaan Penelitian

- Sebagai Wartawan yang selama ini, khususnya pada periode 2014-2019 melakukan tugas-tugas peliputan di DPRD Provinsi Gorontalo, maka menurut sejauhmana kinerja fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo selama ini.
- Bagaimana pendapat Bapak tentang tingkat kepatuhan dan ketaatan Anggota Dewan dalam melaksanakan setiap proses tata cara, mekanisme dan teknis pembahasan dan penyusunan Perda di DPRD Provinsi Gorontalo selama ini.
- Bagaimana pendapat Bapak tentang aspek kualitas dan kuantitas Perda yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Gorontalo pada periode 2014-2019

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :
 3. Hari / Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
 4. Durasi Wawancara : 10 menit
2. Identitas Narasumber / Informan
 - Nama : Faisal Hulukati
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Usia : 60 tahun
 - Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
periode 2014-2019 dan periode 2019-2024
 - Pendidikan Terakhir : Diploma
3. Pertanyaan Penelitian :
 1. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kinerja fungsi Legislati Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 secara menyeluruh.
 2. Berapa keseluruhan Ranperda yang berhasil dibahas dan Disahkan menjadi Perda
 3. Berapa Perda yang diselesaikan atau tidak diselesaikan oleh DPRD Provinsi Gorontalo pada periode 2014-2019

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :
 1. Hari / Tanggal : Kamis, 23 Januari 2023
 2. Durasi Wawancara : 10 menit
2. Identitas Narasumber / Informan
 - Nama : Ali Mobiliu, SE
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Usia : 48 tahun
 - Jabatan : Pemerhati Budaya, Praktisi Adat Gorontao
 - Pendidikan Terakhir : Sarjana
3. Pertanyaan Penelitian :
 1. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kinerja fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 secara menyeluruh.
 2. Apa yang menjadi indikator kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 menurut Bapak

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

1. Jadwal Wawancara :

- 1. Hari / Tanggal : Kamis, 23 Januari 2023
- 2. Durasi Wawancara : 10 menit

2. Identitas Narasumber / Informan

- Nama : Sandry Mooduto, S.Pd
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Usia : 25 tahun
- Jabatan : Aktivis Pemuda Islam
- Pendidikan Terakhir : Sarjana

3. Pertanyaan Penelitian :

- 3. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kinerja fungsi Legislati Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 secara menyeluruh.
- 4. Apa yang menjadi indikator kinerja Banleg DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 menurut Bapak

LAMPIRAN FOTO



Wawancara Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Paris R.A Jusuf, MM, M.Pd tanggal 24 Januari 2023 di ruang Kerja nya didampingi Sekretaris Dewan Sudarman Samad



Wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo H. Adhan Dambea, S.Sos, MA tanggal 16 Januari 20023



Wawancara dengan Ketua BANLEG DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 Bapak Dr. AW. THALIB, MM di ruang Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo tanggal 30 Januari 2023



Wawancara dengan Ketua BAPEMPERDA periode 2019-2024 Adhan Entengo, ST tanggal 20 Januari 2023 di ruang Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo



Wawancara dengan Ketua LSM ZAMAN Bapak Frangky Mex Kadir tanggal 30 Januari 2023 di Kafe Titik Temu Kota Gorontalo



Wawancara dengan Wartawan Senior Gorontalo Post Bapak Mohamad Sonata Arahaman tanggal 27 Januari 2023 di Warkop Amal Kota Gorontalo



Wawancara dengan Bapak Faisal Hulukati, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo tanggal 16 Januari 2023 di Warkop Amal Kota Gorontalo



Wawancara dengan Bapak Hidayat H. Bouthy , Anggota DPRD Provinsi Gorontalo tanggal 18 Januari 2023 di ruang kerjanya di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo



Wawancara dengan Bapak H. Sun Biki , Anggota DPRD Provinsi Gorontalo tanggal 16 Januari 2023 di ruang kerjanya di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo



Wawancara dengan Pejabat Sekwan Provinsi Gorontalo , Yolanda Rahman tanggal 16 Januari 2023 di ruang kerjanya di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo



Wawancara dengan pemerhati budaya, praktisi Adat Ali Mobiliu, SE pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023 di kediamannya di Kelurahan Wongkaditi Kec. Kota Utara Kota Gorontalo



Wawancara dengan aktivis Pemuda Islam Gorontalo Sandri Mooduto, S.Pd pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023 malam di kediamannya Kelurahan Padengo Kec. Kabilo Kab. Bone Bolango



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4459/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Gorontalo

di:-
Tempat

yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Faisal Hasania
NIM : S2117012
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : KANTOR DPRD PROVINSI GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 09 Januari 2023
Ketua


Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DPRD

Jln. Sapta Marga Kel. Doru Kec. Dumbo Raya Telp. 0435 - 831662 Fax 0435 - 831663

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/SET DPRD/ 38 /III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama

FAISAL HASANIA

Nim

S2117012

Program Studi

Ilmu Politik


Judul Penelitian

"Analisis Kinerja Fungsi Legislati Anggota
DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019".

Berdasarkan surat dari a.n. Pj. Gubernur Gorontalo, Kepala Badan Kesbang
dan Politik Provinsi Gorontalo Nomor : 070/KesbangPol/C91/I/2023 Tanggal
10 Januari 2023 Perihal Rekomendasi Penelitian, bahwa yang bersangkutan benar-
benar telah melakukan Penelitian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 3 Februari 2023





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 045/FISIP-UNISAN/S-BP/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.I.P., M.Si
NIDN : 0926096601
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : FAISAL HASANIA
NIM : S217012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Fungsi Legislasi Anggota DPRD
Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22 % berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 24 Februari 2023
Tim Verifikasi,

Mengetahui

Dekan,

DANCA

GANTARA

FISIPO

DR

<p

PAPER NAME

AUTHOR

**FIX SKRIPSI FAISAL HASANIA UNISAN.d
ocx** FAISAL HASANIA

WORD COUNT

CHARACTER COUNT

15021 Words**100767 Characters**

PAGE COUNT

FILE SIZE

97 Pages**1.2MB**

SUBMISSION DATE

REPORT DATE

Feb 3, 2023 12:14 PM GMT+7**Feb 3, 2023 12:16 PM GMT+7****● 22% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)

Summary

● 22% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 22% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	id.123dok.com	11%
	Internet	
2	myviral.biz.id	2%
	Internet	
3	repository.umy.ac.id	1%
	Internet	
4	asriportal.com	<1%
	Internet	
5	digilib.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
6	id.wikipedia.org	<1%
	Internet	
7	repository.unibos.ac.id	<1%
	Internet	
8	rekruitmen.net	<1%
	Internet	

9	renoldhasan.blogspot.com	<1%
	Internet	
10	peraturan.bpk.go.id	<1%
	Internet	
11	docplayer.info	<1%
	Internet	
12	repository.uir.ac.id	<1%
	Internet	
13	journal.stisipolrajahaji.ac.id	<1%
	Internet	
14	media.neliti.com	<1%
	Internet	
15	repository.unsada.ac.id	<1%
	Internet	
16	djpb.kemenkeu.go.id	<1%
	Internet	
17	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
18	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
19	123dok.com	<1%
	Internet	
20	repository.upstegal.ac.id	<1%
	Internet	

21	docobook.com	<1%
	Internet	
22	kecamatan sambung macan.wordpress.com	<1%
	Internet	
23	lipuuhulonthalo.wordpress.com	<1%
	Internet	
24	ppid.siak.bawaslu.go.id	<1%
	Internet	
25	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	

BIODATA

Nama : Faisal Hasania
NIM : S2117012
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tempat / Tanggal Lahir : Buladu Gorontalo, 30 Juni 1995
Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 1 Belang Minahasa Tenggara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nomor HP : 081356067667
Alamat : Jalan Rambutan Kelurahan Buladu Kec. Kota Barat
Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
Nama Orang Tua
• Ayah : Rustam Hasania
• Ibu : Yartin Ahmad
Saudara
• Adik : Fegita Hasania

Judul Skripsi :

*“Analisis Kinerja Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
Periode 2014-2019”*

ABSTRAK

FAISAL HASANIA. S2117012. ANALISIS KINERJA FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kinerja fungsi legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019 dalam membahas dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dimana peneliti mengumpulkan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja fungsi legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 sudah cukup baik dalam membahas dan mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), baik usul inisiatif eksekutif maupun usul inisiatif DPRD Provinsi Gorontalo menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang berketetapan hukum. Dalam proses pembahasan dan penetapan Ranperda menjadi Perda ini, terdapat tata cara, mekanisme dan prosedur yang dilalui oleh Badan Legislasi (Banleg) di DPRD Provinsi Gorontalo beserta faktor pendukung dan penunjang lainnya. Dalam proses pembahasan dan penerbitan Ranperda menjadi Perda, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, namun dapat diatasi dengan instrumen lain sebagai solusi agar penerbitan Perda tepat waktu sebagaimana yang diharapkan.

Kata kunci: kinerja, fungsi legislasi



ABSTRACT

FAISAL HASANIA. S2117012. THE PERFORMANCE ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE FUNCTION OF THE GORONTALO PROVINCIAL HOUSE OF REPRESENTATIVE MEMBERS IN THE 2014-2019 PERIOD

This study aims to find out to which extent the performance of the legislative function of the Gorontalo Provincial House of Representative Members in the 2014-2019 Period in discussing and issuing Regional Regulations in Gorontalo Province. This study employs a descriptive qualitative approach by collecting data from interviews and documentation. This study indicates that the performance of the legislative function of the Gorontalo Provincial House of Representative members in the 2014-2019 period has been quite good in the discussion and ratification of the Draft Regional Regulation, both the executive initiative proposal and the Gorontalo Provincial House of Representatives initiative proposal into a Regional Regulation with legal provisions. In the process of discussion and stipulation of Draft Regional Regulation into Regional Regulation, there are procedures, mechanisms, and procedures that are passed by the Legislation Body at the Gorontalo Provincial House of Representative along with other supporting factors. In the discussion and issuance process of Draft Regional Regulation into regional Regulations, there are supporting and inhibiting factors but overcome with other instruments as a solution so that the issuance of Regional Regulation is on time as expected.

Keywords: performance, Legislative function



BIODATA

Nama : Faisal Hasania
NIM : S2117012
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tempat / Tanggal Lahir : Buladu Gorontalo, 30 Juni 1995
Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 1 Belang Minahasa Tenggara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nomor HP : 081356067667
Alamat : Jalan Rambutan Kelurahan Buladu Kec. Kota Barat
Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

Nama Orang Tua

- Ayah : Rustam Hasania
- Ibu : Yartin Ahmad

Saudara

- Adik : Fegita Hasania

Judul Skripsi :

“Analisis Kinerja Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019”